BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Luas lingkup perlindungan asuransi *Hull And Machineries* (H/M) kapal berbendera Indonesia di PT. PAL Surabaya meliputi suatu bagian, materiil, permesinan, perlengkapan dan peralatan kapal selama kapal dioperasikan atau tidak dioperasikan oleh pembeli atau dicakup oleh polis P & I akan tetapi kerusakan itu bukan *actual total loss* ataupun *contructive total loss*.
2. Proses klaim asuransi *Hull And Machineries* (H/M) kapal berbendera Indonesia di PT. PAL Surabaya, dilakukan setelah ada ketentuan di dalam kontrak pembangunan dan atau dokumen lain yang diperlukan. Pihak terkait dalam pembangunan kapal dan non kapal yakni Div. Pemasaran & penjualan untuk pembangunan kapal baru atau Div. Produksi / Kemanproan untuk non kapal dan harkan mengajukan surat permintaan penutupan asuransi pembangunan kapal atau non kapal kepada Div. Pembendaharaan cq. Dep. Asuransi & Kontrol dengan melampirkan dokumen pendukung seperti; kontrak, jadwal pembangunan, *General Arrangement* dan dokumen lain yang diperlukan

B. Saran

Adapun saran penulis yang berkaitan dengan penelitian yang telah dilakukan di PT. PAL Indonesia (Persero) antara lain sebagai berikut:

1. Perbaikan sarana penunjang atau memantau secara berkala kelayakan peralatan ataupun bahan yang digunakan yang telah diasuransikan agar dapat diketahui berakhirnya asuransi, sehingga dapat dilakukan perpanjangan asuransinya.
2. Peningkatan quality kontrol terhadap material yang akan digunakan membuat kapal, sehingga apabila ada proses klaim asuransi dapat berjalan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Abdulkadir Muhammad, 2002, *Hukum Asuransi Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Ali Ridho, 1992, *Hukum Perusahaan di Indonesia*, Alumni, Bandung.

Amiruddin Abdul Wahab, 1990, *Tinjauan Tentang Aspek-Aspek Hukum Dalam Asuransi Kendaraan Bermotor di Indonesia*, USU, Medan.

Benny Sudibjo, 1989, *Protection and Indemnity Insurance*, Majalah Hukum Trisakti, September.

Djoko Prakoso, 2000, *Hukum Asuransi Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta.

Emy Pangaribuan, 1975, *Hukum Pertanggungan*, Gajah Mada, Yogyakarta.

Endang M. Suparman, 1993, *Hukum Asuransi, Perlindungan Tertanggung, Asuransi Deposito, Usaha Perasuransian*, Alumni, Bandung.

Gunarto, 1989, *Hukum Perjanjian Asuransi Laut – Quo Vadis*, Majalah Hukum, Trisakti Jakarta, Nomor 17/Tahun ke XIV/September.

Gunarto, 1984, *Asuransi Kebakaran di Indonesia*, Tira Pustaka, Jakarta.

Hartono Hadisoeprapto, 1984, *Pokok-pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, Yogyakarta, Liberty.

Mashudi dam Chidir Ali, 1995, *Hukum Asuransi*, Mandar Madju, Bandung.

Radiks Purba, 1992, *Memahami Asuransi di Indonesia*, Pustaka Binaman Pressindo.

Setyawan, 1984, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bandung, Bina Cipta.

Soedikno Mertokusumo, 1989, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty.

Sri Rejeki Hartono, 1992, *Asuransi dan Hukum Asuransi di Indonesia*, IKIP Semarang Press, Semarang.

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 1981, *Hukum Jaminan di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.

Subekti, 1995, *Aneka Perjanjian*, Alumni, Bandung.

Wirjono Prodjodikoro, 1996, *Hukum Asuransi di Indonesia*, Intermasa, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Wetboek Van Koophandel Voor Indonesie*) Staatblad 1847 Nomor 23.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek* voor *Indonesie*) Staatblad 1847 Nomor 23.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3467.

Institut Cargo Clauses A (*Clauses* 19 *amended*) 1/1/82.

Institut Cargo Clauses B (*Clauses* 19 *amended*) 1/1/82.

Institut Cargo Clauses C (*Clauses* 19 *amended*) 1/1/82.

Institut War Clauses (*Clauses* 14 *amended*) 1/1/82.

Institut Strike Clauses (*Clauses* 14 *amended*) 1/1/82.

Standard Indonesia Hull Form 1/10/70.

Institut Time Clauses Hulls 1/1/83.

Buliders Risk Insurance Policy No. 513.514.300.07.0001.

LAMPIRAN

ASURANSI JASINDO

"I'll Take Care Of Your Risks With The Best Possible Solution"

BUILDER'S RISKS INSURANCE POLICY

PT. PAL INDONESIA (PERSERO) QQ.
PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN GEOLOGI KELAUTAN

POLICY NO. 513.514.300.07.0001

Period : March 14, 2007 – November 14, 2008 (b.d.t)

SURVEY VESSEL MAGEX
(M.000258)

PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero)

Branch Office : Jl. Raya Darmo No. 24 Surabaya 60264 Indonesia
Phone. 62-31-5680285, 5670912, 5670914 Fax. 62-31-5670913
Email: Surabaya_korp@jasindonet.com.Web Site: http://www.jasindo.co.id

SCHEDULE OF BUILDER'S RISKS INSURANCE POLICY
POLICY NR. 513.514.300.07.0001

The Insured : PT. PAL INDONESIA (PERSERO) QQ. PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN GEOLOGI KELAUTAN
Jl. Ujung - Surabaya

Interest : 1 (one) unit of Survey Vessel 1.200 GT MAGEX (M 000258), with specification as follows :

a. Hull

Length Over All	: approx	61.00 M
Length Between Perpendiculars	:	55.00 M
Breadth Moulded	:	11.80 M
Depth, Moulded	:	6.00 M
Draft Moulded	:	3.70 M

b. Propelling Machinery

Type	: MAN B & W
Number	: 2 Unit
Capacity	: 1000 HP/Unit KW

Total Sum Insured : Rp. 108.284.275.000,00

Cover Period : March 14, 2007 up to November 14, 2008 (Both Days Inclusive at local time) including delivery voyage.

Insurance Conditions : This Insurance is subject to

- Institute Clauses for Builders Risk 01/06/88 (Cl. 351)
- Institute Clauses for Builders Risk (Strikes) 01/06/88 (Cl. 350)
- Institute Clauses for Builders Risk (War) 01/06/88 (Cl. 349)
- Institute Clauses for Builders Risk Faulty Design 01/06/88 (cl. 352)
- Institute Radioactive Contamination, Chemical, Biological, Bio-Chemical, Electro-magnetic Weapons Exclusion Clause 10/11/03 (CL.370)
- Institute Cyber Attack Exclusion Clause 10/11/03 (CL.380)
- Terrorism Exclusion Clause
- Including loss of/or damage during launching and sea trial
- Sea trial of max. 250 nautical miles of the port or place of construction in Indonesian Waters
- Time waiting for delivery no more than 30 days effective from expire date of the policy coverage.
- Nominated Loss and or Surveyor and or Average Adjusters clause
- Loss Notification Clause (30 days)
- Co-Insurance Clause
- Premium Payment Warranty Clause
- Bankers Clause

Deductible : USD. 10,000.00 each and every loss

Warranty :
- Warranted no pre existing damage to subject matter up to March 14, 2007
- Warranted that the construction must be supervised by class society during period of insurance
- Warranted all fire extinguisher available in premises and maintained during period of insurance
- Warranty surveyor to review all aspect of the project and all recommendation to be complied with.
- Warranted all documents / certificates of vessel valid
- Warranted vessel operated and maintenance as builders specification and recommendation.

Premium	: Rp. 108.284.275.000,00	x 0.40 %	= Rp. 433.137.100,00
	Adm. Cost		= Rp. 30.000,00
	Stamp Duty		= Rp. 12.000,00
	Total		= Rp. 433.179.100,00

Surabaya, March 14, 2007

P.T. ASURANSI JASA INDONESIA SURABAYA I

EDDY POERWANTO
Branch Manager

serviens in lumine veritatis

FREDERICH MEMANG

INDONESIA

INDONESIAN SHIPBUILDING INDUSTRY
(PT. PAL INDONESIA)

K O N T R A K

NOMOR : 08/PSI/PPPGL/2006
: SPER/05/10000/II/2006
TANGGAL : 20 PEBRUARI 2006

TENTANG

PEKERJAAN PEMBANGUNAN 1 (SATU) UNIT KAPAL SURVEI GEOLOGI DAN GEOFISIKA KELAUTAN "MAGEX"

ANTARA

PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN GEOLOGI KELAUTAN
ALAMAT : JALAN DR. JUNJUNAN NO. 236 BANDUNG

DENGAN

PT PAL INDONESIA (PERSERO)
ALAMAT : UJUNG SURABAYA 60155, PO BOX 1134 JAWA TIMUR

HARGA RP. 89.500.000.000,00

(DELAPAN PULUH SEMBILAN MILYAR LIMA RATUS JUTA RUPIAH)

SUMBER DANA APBN DIPA
TAHUN ANGGARAN : 2006-2007
BERKAS : (1 - 3)

DAFTAR ISI

KONTRAK

KONTRAK		.....	1
PASAL	1 :	RUANG LINGKUP PEKERJAAN	2
PASAL	2 :	JANGKA WAKTU PELAKSANAAN	3
PASAL	3 :	HARGA KAPAL	3
PASAL	4 :	PEMBAYARAN	3
PASAL	5 :	PAJAK DAN BIAYA MATERAI	3
PASAL	6 :	PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN	3
PASAL	7 :	PENGUJIAN DAN PERCOBAAN	4
PASAL	8 :	SERAH TERIMA KAPAL	4
PASAL	9 :	PEMELIHARAAN DAN PERBAIKAN	4
PASAL	10 :	JAMINAN DAN GARANSI	4
PASAL	11 :	DENDA DAN SANKSI	4
PASAL	12 :	ASURANSI	4
PASAL	13 :	PENYELESAIAN PERSELISIHAN	5
ASAL	14 :	HUKUM YANG BERLAKU.....	5
PASAL	15 :	PENAFSIRAN	5
PASAL	16 :	DOKUMEN KONTRAK	5
PASAL	17 :	BERLAKU EFEKTIFNYA KONTRAK	5
PASAL	18 :	AMANDEMEN KONTRAK	5
PASAL	19 :	PENUTUP	6

K O N T R A K

TENTANG

"PEKERJAAN PEMBANGUNAN 1 (SATU) UNIT KAPAL SURVEI GEOLOGI DAN GEOFISIKA KELAUTAN 'MAGEX' "

ANTARA

PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN GEOLOGI KELAUTAN

DENGAN

PT PAL INDONESIA (PERSERO)

Nomor : 08/PSI/PPPGL/2006
Nomor : SPER/05/10000/II/2006

Pada hari ini Senin, tanggal Dua Puluh bulan Pebruari tahun Dua Ribu Enam (20 - 02 - 2006), bertempat di Bandung, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1 **Ir. Nana Sukmana, M.Sc** : Pejabat Pembuat Komitmen (P2K) Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi Kelautan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No.2096.K/80 /MEM/ 2005, tanggal 30 Desember 2005 dan Surat Keputusan Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi Kelautan Nomor : 025/82/BLL/2006, tanggal 3 Januari 2006, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi Kelautan yang berkedudukan di Jl. Dr. Junjunan No. 236 Bandung, selaku Pengguna Barang, yang selanjutnya dalam Kontrak ini disebut PIHAK PERTAMA----------

2 **DR. Ir. Adwin H. Suryohadiprojo, MBA** : Direktur Utama PT PAL INDONESIA (PERSERO) yang berkedudukan di Ujung, Surabaya 60155 PO BOX 1134, Jawa Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT PAL INDONESIA (PERSERO) sesuai dengan Akte Pendirian Perusahaan No. 12, tanggal 15 April 1980 yang dibuat di hadapan Hadi Moentoro, SH, Notaris di Jakarta, sebagaimana telah dilakukan beberapa kali perubahan yang terakhir berdasarkan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia tanggal 12 Agustus 2003 Nomor 64, selaku Penyedia Barang, yang selanjutnya dalam Kontrak ini disebut PIHAK KEDUA----------

Menerangkan :

1) Bahwa kedua belah pihak menyatakan setuju dan bersepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Pekerjaan Pembangunan 1 (satu) unit Kapal Survei Geologi dan Geofisika Kelautan 'MAGEX' dan kedua belah pihak juga menyatakan setuju untuk melaksanakan perjanjian ini (untuk selanjutnya disebut "Kontrak") sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia.

2) Bahwa pekerjaan pembangunan 1 (satu) unit Kapal Survei Geologi dan Geofisika Kelautan 'MAGEX' (untuk selanjutnya disebut "Kapal") dilakukan melalui pelelangan umum yang diikuti perusahaan-perusahaan Galangan Kapal Nasional, untuk itu PIHAK KEDUA menyatakan sanggup melaksanakan pekerjaan sebagaimana diatur berdasarkan Kontrak ini dan wajib melakukan segala tindakan mengenai hal-hal yang dalam Kontrak ini disebutkan atau dijelaskan secara tertulis yang diperlukan sebagai dasar pelaksanaan Kontrak ini.

3) Bahwa kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Kontrak pekerjaan pembangunan Kapal milik Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Cq. Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi Kelautan, sesuai dengan dasar-dasar pelaksanaan Kontrak sebagaimana disebutkan lebih lanjut dalam Syarat Umum dan Syarat Khusus Kontrak

4) Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan ini setuju untuk melakukan pembangunan Kapal dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
RUANG LINGKUP PEKERJAAN

1) PIHAK KEDUA sanggup membuat detail disain, membangun, memasang peralatan, melaksanakan pelatihan dan familiarisasi awak kapal, serta menyerahkan Kapal kepada PIHAK PERTAMA sesuai Spesifikasi Teknis, Maker List dan Gambar Rencana Umum, dan ketentuan Kontrak ini serta dokumen lainnya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan satu sama lain dan mengikat serta merupakan satu kesatuan.

2) PIHAK KEDUA sanggup dan bertanggungjawab penuh atas kesesuaian Spesifikasi seluruh material, peralatan, perlengkapan dan permesinan yang diadakan, sesuai dengan Spesifikasi Teknis, Maker List dan Gambar Rencana Umum secara utuh (Untuk selanjutnya disebut "Spesifikasi").

3) Ruang lingkup Kontrak sebagaimana dimaksud Pasal 1 ini terdiri-dari :
   1. Production Drawing
   2. Pembangunan Kapal
   3. Pemasangan Owner Supply
   4. Asuransi Pembangunan
   5. Training dan Familiarisasi Anak Buah Kapal (ABK)
   6. Pelaksanaan Uji Coba (Test and Trial)
   7. Sertifikasi Kapal
   8. Penyerahan Kapal
   9. Pelayanan Purna Jual

Pasal 2
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

1) Kontrak ini sesuai Pasal (1) di atas merupakan Kontrak tahun jamak atau multi years contract (Tahun Anggaran 2006 dan 2007) yang harus diselesaikan dalam jangka waktu 16 (enam belas) bulan terhitung sejak tanggal berlaku efektifnya Kontrak, dengan tahapan sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Syarat Umum dan Syarat Khusus Kontrak .

Pasal 3
HARGA KAPAL

1). Harga Kapal dimaksud telah disepakati bersama adalah *fixed lumpsum price* sebesar Rp. 89.500.000.000,00 *(Delapan puluh sembilan milyar lima ratus juta rupiah)* sudah termasuk PPN 10%, dengan Kemajuan Pekerjaan Pembangunan Kapal mencapai 100% (seratus persen) dan telah diserahterimakan dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, dengan pengaturan lebih lanjut dalam Syarat Umum dan Syarat Khusus Kontrak.

2). Harga Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini merupakan jumlah harga yang tetap, pasti dan mengikat sampai dengan berakhirnya Kontrak.

3). Harga tersebut di atas tidak termasuk harga peralatan survei geologi dan geofisika kelautan yang disiapkan oleh PIHAK PERTAMA untuk selanjutnya disebut "Owner Supply"

Pasal 4
PEMBAYARAN

Pembayaran atas Harga Kapal sebagaimana dimaksud pada Pasal (3), dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA, secara bertahap dengan sistem termin sesuai dengan kemajuan pekerjaan. Pembayaran Harga Kapal kepada PIHAK KEDUA dilakukan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Bandung sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Syarat Umum dan Syarat Khusus Kontrak.

Pasal 5
PAJAK DAN BIAYA MATERAI

Pajak-pajak dan bea materai yang timbul akibat pelaksanaan Kontrak ini, diatur sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. dan menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK KEDUA.

Pasal 6
PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

Pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan ini dilakukan oleh PIHAK PERTAMA dengan menunjuk Pengawas Pekerjaan sebagai wakil PIHAK PERTAMA sebagaimana diatur dalam Syarat Umum dan Syarat Khusus Kontrak.

Pasal 7
PENGUJIAN DAN PERCOBAAN

Semua bagian Kapal dan pekerjaan yang berkaitan, terutama yang menyangkut bangunan, sambungan, susunan, permesinan, penambahan, pemasangan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA harus diuji dengan seksama sesuai dengan Spesifikasi, serta memenuhi ketentuan Badan Klasifikasi dan Regulasi.

Pasal 8
SERAH TERIMA KAPAL

Kapal diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dalam keadaan baik di Pelabuhan Cirebon yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA sebagaimana diatur dalam Syarat Umum dan Syarat Khusus Kontrak.

Pasal 9
PEMELIHARAAN DAN PERBAIKAN

Masa pemeliharaan Kapal adalah selama 12 (dua belas) bulan, terhitung sejak dilakukannya Serah Terima Kapal dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA. Selama masa pemeliharaan PIHAK KEDUA harus memperbaiki atau mengganti semua kerusakan yang timbul akibat kesalahan PIHAK KEDUA atau cacat tersembunyi atas hasil pekerjaan tanpa adanya penambahan biaya. Ketentuan tentang masa pemeliharaan diatur dalam Syarat Umum dan Syarat Khusus Kontrak.

PASAL 10
JAMINAN DAN GARANSI

Dalam pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Kapal ini PIHAK KEDUA memberikan jaminan selama proses pembangunan maupun setelah selesainya pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat Umum dan Syarat Khusus Kontrak.

Pasal 11
DENDA DAN SANKSI

Denda dan sanksi akan dikenakan kepada kedua belah pihak dalam pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat Umum dan Syarat Khusus Kontrak.

Pasal 12
A S U R A N S I

PIHAK KEDUA selama masa pelaksanaan Pekerjaan atas biaya dan tanggungannya harus mengasuransikan Kapal kepada perusahaan asuransi nasional Kelas Utama, dengan polis asuransi untuk mengatasi resiko pembangunan Kapal selama masa pelaksanaan Pekerjaan sesuai ketentuan Institue Clauses for Builder's Risk sebagaimana diatur dalam Syarat Umum dan Syarat Khusus Kontrak.

Pasal 13
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Terhadap segala perselisihan yang timbul antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan Kontrak ini diatur dalam Syarat Umum Kontrak.

Pasal 14
HUKUM YANG BERLAKU

Hukum yang berlaku adalah Hukum Indonesia, kecuali yang sudah diatur dalam Kontrak ini.

Pasal 15
PENAFSIRAN

Semua kata-kata dan istilah dalam Kontrak ini, telah ditafsirkan sama dan dimengerti oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

Pasal 16
DOKUMEN KONTRAK

Dokumen Kontrak dan dokumen-dokumen lain yang menjadi lampiran Kontrak ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan satu sama lain dan mengikat serta merupakan satu kesatuan.

Pasal 17
BERLAKU EFEKTIFNYA KONTRAK

1) Kontrak ini dinyatakan berlaku efektif sejak terpenuhinya kondisi sebagai berikut:
   a. Ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
   b. PIHAK KEDUA telah menerima Surat Perintah Mulai Kerja dari PIHAK PERTAMA (SPMK)
   c. PIHAK KEDUA telah menerima Uang Muka dari PIHAK PERTAMA.
2) PIHAK PERTAMA harus menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja, sejak Penandatanganan Kontrak
3) Waktu berlaku efektif Kontrak tidak melebihi 30 (tigapuluh) hari kalender sejak tanggal diterbitkannya SPMK
4) PIHAK KEDUA harus menyampaikan pemberitahuan tentang berlaku efektif Kontrak secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 18
AMANDEMEN KONTRAK

1) Hal-hal yang belum cukup diatur atau perubahan-perubahan dalam Kontrak ini akan diatur tersendiri dalam Amandemen Kontrak.
2) Amandemen Kontrak merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kontrak Ini

Pasal 19
P E N U T U P

1) Kontrak ini dibuat rangkap 3 (tiga) asli bermaterai Rp. 6.000,- yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama. Kontrak asli pertama dan kedua untuk PIHAK PERTAMA dan Kontrak asli ketiga untuk PIHAK KEDUA, yang setiap halamannya diparaf oleh kedua belah pihak.

2) Demikian Kontrak ini dibuat di Bandung pada tanggal, bulan dan tahun sesuai tersebut pada Kontrak ini.

PIHAK KEDUA PT PAL INDONESIA (PERSERO)	PIHAK PERTAMA Pejabat Pembuat Komitmen Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi Kelautan
DR. Ir. Adwin H. Suryohadiprojo, MBA Direktur Utama	Ir. Nana Sukmana, M.Sc NIP 100004919

Mengetahui :
Kepala Pusat Penelitian Dan Pengembangan
Geologi Kelautan/Selaku
Kuasa Penggunaan Anggaran

Ir. Subaktian Lubis, M.Sc
NIP 100007716

DAFTAR ISI

SYARAT UMUM KONTRAK

PASAL	1 :	UMUM	1
	:	a. Definisi	1
	:	b. Pelaksanaan oleh Pihak Kedua	2
PASAL	2 :	DASAR DASAR PELAKSANAAN PEKERJAAN	2
PASAL	3 :	MATA UANG	3
PASAL	4 :	PEMBAYARAN	3
PASAL	5 :	DENDA DAN SANKSI	3
PASAL	6 :	SERAH TERIMA KAPAL	4
PASAL	7 :	KEADAAN KAHAR	4
PASAL	8 :	JAMINAN DAN GARANSI	4
PASAL	9 :	ASURANSI	5
PASAL	10 :	PENYELESAIAN PERSELISIHAN	5
PASAL	11 :	PENGALIHAN KONTRAK	6
PASAL	12 :	HAK PATENT, HAK DAGANG, DAN HAK CIPTA	6
PASAL	13 :	HAK ATAS DATA REKAYASA DAN RANCANG BANGUN	6
PASAL	14 :	KECELAKAAN TERHADAP PEKERJA DAN KERUSAKAN ATAU KEHILANGAN HARTA BENDA	7
PASAL	15 :	PERLINDUNGAN KAPAL TERHADAP KEBAKARAN	7
PASAL	16 :	PEMBERITAHUAN	8
PASAL	17 :	PEMUTUSAN KONTRAK	8
PASAL	18 :	PERPANJANGAN WAKTU	9
PASAL	19 :	KOMPONEN LOKAL	9
PASAL	20 :	KERJASAMA DENGAN GOLONGAN EKONOMI LEMAH	9
PASAL	21 :	BANTUAN PIHAK PERTAMA PADA PIHAK KEDUA	10
PASAL	22 :	PIHAK KEDUA MENGUNDURKAN DIRI	10
PASAL	23 :	PENGUNAAN DOKUMEN KONTRAK	10
PASAL	24 :	AMANDEMEN KONTRAK	10
PASAL	25 :	PEKERJAAN TAMBAH KURANG	10
PASAL	26 :	HAK DAN KEWAJIBAN	11
PASAL	27 :	JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA	15

SYARAT UMUM KONTRAK

PASAL 1
U M U M

(1) Definisi

Dalam Kontrak ini, definisi atau pengertian peristilahan yang digunakan adalah sebagai berikut :

a. "PIHAK PERTAMA" adalah Pemerintah Republik Indonesia, Departemen Energi dan Sumberdaya Mineral dalam hal ini diwakili oleh Pejabat Pembuat Komitmen Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi Kelautan yang berkedudukan di Jalan Dr. Junjunan No. 236 Bandung.

b. "PIHAK KEDUA" adalah PT PAL INDONESIA (PERSERO) yang berkedudukan di Ujung, Surabaya-60155, Jawa Timur sebuah perusahaan yang didirikan dan diatur berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia yang berkantor Pusat di Surabaya.

c. "Kontrak" adalah Perjanjian yang dibuat oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk Pekerjaan Pembangunan 1 (satu) unit Kapal Survei Geologi dan Geofisika Kelautan "MAGEX" dengan kapasitas 1.200 GT dan ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA terdiri dari Bentuk Kontrak, Syarat Umum Kontrak dan Syarat Khusus Kontrak, beserta semua lampiran dan dokumen yang menjadi bagian dari padanya sebagaimana disebutkan dalam Kontrak ini.

d. "Syarat Umum Kontrak" adalah ketentuan-ketentuan yang untuk semua jenis kontrak atau berlaku umum yang memuat batasan-batasan pengertian istilah yang digunakan, hak, kewajiban, tanggung jawab termasuk tanggungjawab pada Pekerjaan yang disubkontrakkan, sanksi, penyelesaian perselisihan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaan kontrak bagi para pihak.

e. "Syarat Khusus Kontrak" adalah ketentuan-ketentuan yang merupakan bagian yang lebih spesifik sebagaimana dirujuk dalam pasal-pasal Syarat Umum Kontrak dan memuat perubahan, penambahan atau penghapusan ketentuan dalam Syarat Umum Kontrak, yang sifatnya lebih mengikat dari Syarat Umum Kontrak.

f. "Harga Kapal" adalah harga yang harus dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sesuai Kontrak ini yang merupakan harga tetap dan pasti dan sudah termasuk PPN, sesuai ketentuan yang berlaku.

g. "PPN" adalah Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%.

h. "Pekerjaan" adalah Pembangunan 1 (satu) unit Kapal Survei Geologi dan Geofisika Kelautan "MAGEX", yang diatur dalam Kontrak dan Spesifikasi.

i. "Keadaan Kahar" adalah kondisi di luar kemampuan kedua belah pihak yang terjadi dalam waktu pelaksanaan Pekerjaan sehingga menyebabkan terhambatnya pelaksanaan kewajiban para pihak, seperti kejadian - kejadian : bencana alam berupa gempa bumi, angin topan, kebakaran, perang, huru hara, pemogokan, blokade, dan sabotase, termasuk kebijaksanaan Pemerintah dalam bidang perekonomian dan politik yang mempengaruhi kelancaran pelaksanaan Pekerjaan dan merupakan pernyataan resmi dari Pemerintah sebagai Keadaan Kahar.

j. "Sub-Kontraktor" adalah setiap pihak atau para pihak yang disetujui oleh PIHAK PERTAMA untuk mengadakan Kontrak langsung atau Kontrak-Kontrak dengan PIHAK KEDUA untuk melaksanakan suatu bagian dari Pekerjaan yang dilaksanakan berdasarkan Kontrak ini.

k. "Spesifikasi" adalah spesifikasi teknis Kapal, maker list dan gambar rencana umum yang diperuntukkan bagi Kapal sebagaimana terlampir pada Kontrak ini.

l. "Kapal" adalah 1 (satu) unit Kapal Survei Geologi dan Geofisika Kelautan "MAGEX" dengan kapasitas 1.200 GT.

m "Pengawas Pekerjaan" adalah sejumlah tenaga ahli atau perusahaan yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA untuk mengawasi, memeriksa, dan menguji pelaksanaan Pekerjaan sesuai Kontrak.

n. "Badan Klasifikasi" adalah Nippon Kaiji Kyokai (NK).

o. "Pekerjaan Tambah/Kurang" adalah suatu Pekerjaan yang terjadi karena adanya perubahan-perubahan yang diajukan oleh PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA yang mengakibatkan bertambah atau berkurangnya volume dan jenis Pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak.

(2) Pelaksanaan Oleh Pihak Kedua

PIHAK KEDUA harus secepatnya memproses pemesanan dan penyediaan semua peralatan, bahan, perlengkapan, tenaga kerja dan jasa-jasa, termasuk, rancangan rekayasa, pengadaan, pemeriksaan, pengiriman dan jasa-jasa yang berhubungan yang diperlukan untuk melengkapi Kapal seperti yang ditentukan dalam Kontrak dan Spesifikasi ini. Kapal harus dilengkapi perlengkapan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan praktek Pembangunan Kapal yang terbaru dan terbaik, dan memenuhi semua persyaratan Badan Klasifikasi dan badan – badan pengatur lainnya serta sesuai dengan persyaratan Kontrak dan Spesifikasi

PASAL 2
DASAR- DASAR PELAKSANAAN PEKERJAAN

PIHAK PERTAMA memberikan Pekerjaan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima dan sanggup melaksanakan Pekerjaan tersebut, sesuai dengan dasar-dasar pelaksanaan Pekerjaan sebagai berikut :

(1) Undang-Undang Nomor : 13 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

(2) Keputusan Presiden R.I. Nomor : 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

(3) Keputusan Presiden R.I. Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah;

(4) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : 0156.0/020-11.0/-/2006, tanggal 31 Desember 2005;

(5) Berita Acara Aanwizjing Nomor : 143/PAN-PSI/P3GL/2005, tanggal 31 Oktober 2005;

(6) Surat Penawaran dari PT PAL INDONESIA (PERSERO) Nomor : 209/20000/XI/05, tanggal 25 Nopember 2005

(7) Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor 158/PAN-PSI/P3GL/2005, tanggal 29 Nopember 2005;

(8) Berita Acara Klarifikasi Nomor : 164/PAN-PSI/P3GL/2005, tanggal 2 Desember 2005;

(9) Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 165/PAN-PSI/P3GL/2005, tanggal 2 Desember 2005;

(10) Surat Persetujuan Penetapan Pemenang Lelang dari Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral R.I. Nomor : 4468/91/MEM.S/2005, tanggal 26 Desember 2005;

(11) Surat Persetujuan Multiyears Contract dari Menteri Kuangan R.I. Nomor : S-577/MK.02/2005, tanggal 27 Desember 2005;

(12) Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ), Nomor 06/SPPBJ/P3GL/2006 tanggal 1 Pebruari 2006;

(13) Rencana waktu pelaksanaan Pekerjaan yang dituangkan dalam Barchart;

PASAL 3
MATA UANG

Semua pembayaran yang dilakukan berdasarkan Kontrak ini dilakukan dalam mata uang Rupiah.

PASAL 4
PEMBAYARAN

(1) Pembayaran atas Harga Kapal dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA, secara bertahap dengan sistem termin sesuai Kemajuan Pekerjaan yang dicapai dan jumlah tahap berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dalam 2 (dua) tahun anggaran (TA. 2006 dan TA. 2007).

(2) Pembayaran seluruhnya berjumlah Rp. 89.500.000.000,00 (Delapan puluh sembilan milyar lima ratus juta rupiah) yang dibagi 2 (Dua) Tahun Anggaran (TA) yaitu TA. 2006 sebesar Rp. 42.423.000.000,00 (Empat puluh dua milyar empat ratus dua puluh tiga juta rupiah) dan TA. 2007 sebesar Rp. 47.077.000.000,00 (Empat puluh tujuh milyar tujuh puluh tujuh juta rupiah).

(3) Tatacara dan Persyaratan Pembayaran diatur dalam Syarat Khusus Kontrak.

PASAL 5
DENDA DAN SANKSI

(1) Denda dan Sanksi yang dikenakan terhadap PIHAK KEDUA, meliputi :
   a. Keterlambatan Penyerahan Kapal
   b. Kecepatan yang kurang
   c. Kelebihan Pemakaian Bahan Bakar
   d. Kelebihan Isi Kotor
   e. Kekurangan Bobot Mati
   f. Denda Kumulatif

   Denda dan sanksi terhadap PIHAK KEDUA diatur secara rinci dalam Syarat Khusus Kontrak

(2) Denda dan Sanksi terhadap PIHAK PERTAMA

   Denda dan Sanksi terhadap PIHAK PERTAMA diatur dalam Syarat Khusus Kontrak.

PASAL 6
SERAH TERIMA KAPAL

(1) Kapal akan diserahterimakan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dalam keadaan baik di Pelabuhan Cirebon yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA dan dinyatakan dengan Berita Acara Serah Terima Kapal,

(2) Sejak serah terima Kapal, maka seluruh tanggungjawab kepemilikan Kapal beralih dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.

(3) PIHAK KEDUA akan memberitahukan secara tertulis rencana penyerahan Kapal kepada PIHAK PERTAMA dalam waktu 30 (tiga puluh) hari dan 14 (empat belas) hari kalender sebelum hari penyerahan

PASAL 7
KEADAAN KAHAR

(1) Adanya Keadaan Kahar tidak mengurangi kewajiban PIHAK KEDUA untuk tetap berusaha menanggulanginya, sehingga jadual waktu pelaksanaan Pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak ini, tetap dapat dipenuhi.

(2) PIHAK KEDUA dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah kejadian Keadaan Kahar tersebut, untuk mendapatkan perpanjangan waktu pelaksanaan Pekerjaan.

(3) Jika batas waktu yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dilampaui, maka PIHAK PERTAMA berhak menolak pengajuan Keadaan Kahar dari PIHAK KEDUA.

(4) PIHAK KEDUA akan dibebaskan dari denda dan sanksi keterlambatan yang disebabkan karena Keadaan Kahar dan PIHAK PERTAMA juga dibebaskan dari kewajiban membayar biaya tambahan kepada PIHAK KEDUA karena adanya Keadaan Kahar tersebut.

PASAL 8
JAMINAN DAN GARANSI

(1) Jaminan Pelaksanaan :

a. Pada saat ditandatangani Kontrak ini, PIHAK KEDUA menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA Jaminan Pelaksanaan (Performance Bond) yang dikeluarkan oleh Bank Umum Pemerintah (bukan Bank Perkreditan Rakyat) sesuai ketentuan yang berlaku dengan nilai nominal minimal sebesar 5% (lima persen) dari Harga Kapal.

b. Masa berlakunya Jaminan Pelaksanaan (Performance Bond) adalah sejak penandatanganan Kontrak ini sampai dengan penyerahan Kapal.

c. Jaminan Pelaksanaan akan menjadi hak atau milik PIHAK PERTAMA dan akan disetorkan ke Kas Negara, apabila PIHAK KEDUA menarik diri atau tidak sanggup menyelesaikan Pekerjaan baik sebagian maupun seluruhnya atau terjadinya pemutusan Kontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Syarat Umum Kontrak dan Pasal 11 Syarat Khusus Kontrak.

(2) Jaminan Uang Muka :

a. Apabila PIHAK KEDUA akan mengajukan Uang Muka maka PIHAK KEDUA harus menyerahkan Jaminan Uang Muka (Advance Payment Bond) kepada

PIHAK PERTAMA yang dikeluarkan oleh Bank Umum Pemerintah (bukan Bank Perkreditan Rakyat) sesuai ketentuan yang berlaku dengan nilai sebesar 20% (dua puluh persen) dari Harga Kapal.

b. Masa berlakunya Jaminan Uang Muka ini adalah sejak tanggal diterbitkan sampai pelunasan pengembalian Uang Muka.

c. Jaminan Uang Muka tersebut akan dicairkan dan menjadi hak PIHAK PERTAMA dalam hal PIHAK KEDUA mengundurkan diri setelah menerima Uang Muka selanjutnya akan disetorkan ke Kas Negara

(3) Jaminan Pemeliharaan :

a. Pada saat penandatanganan Berita Acara Serah Terima Kapal, PIHAK PERTAMA mengembalikan Jaminan Pelaksanaan (Performance Bond) kepada PIHAK KEDUA setelah PIHAK KEDUA menyerahkan Jaminan Pemeliharaan yang dikeluarkan oleh Bank Umum Pemerintah (bukan Bank Perkreditan Rakyat) yang nilainya minimal sebesar 5% (lima) persen dari Harga Kapal kepada PIHAK PERTAMA.

b. Masa berlakunya Jaminan Pemeliharaan (Warranty Bond) adalah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Kapal oleh kedua belah pihak.

c. Jaminan Pemeliharaan tersebut akan dicairkan dan menjadi hak PIHAK PERTAMA dalam hal PIHAK KEDUA tidak melaksanakan Pekerjaan perbaikan dalam masa pemeliharaan, selanjutnya akan disetorkan ke Kas Negara.

PASAL 9
A S U R A N S I

(1) PIHAK KEDUA dengan biaya sendiri harus mengasuransikan seluruh Pekerjaan termasuk material, barang-barang, instalasi dan peralatan lainnya untuk pelaksanaan Pekerjaan sesuai dengan Kontrak, terhadap segala resiko kegagalan Pembangunan Kapal berdasarkan Institute Clauses for Builder's Risk dengan nilai pertanggungan minimal sebesar 110% dari Harga Kapal sehingga dapat menjamin PIHAK PERTAMA dapat menerima Kapal dengan kondisi baik.

(2) Penutupan asuransi tersebut dalam ayat (1) di atas harus dilakukan pada Perusahaan Asuransi Kelas Utama di Indonesia dengan persetujuan PIHAK PERTAMA.

PASAL 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat dalam pelaksanaan Kontrak ini, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA akan menyelesaikan melalui musyawarah.

(2) Jika perselisihan atau perbedaan pendapat sesuai ayat (1) di atas menyangkut masalah teknis, maka kedua belah pihak sepakat untuk mengajukan dan menyelesaikan melalui Badan Klasifikasi. Keputusan Badan Klasifikasi bersifat final dan mengikat kedua belah pihak.

(3) Kecuali terhadap kasus yang sengketanya diselesaikan berdasarkan ayat (2) di atas, maka setiap perselisihan yang timbul disepakati kedua belah pihak untuk diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) di Jakarta. Keputusan BANI adalah bersifat final dan mengikat kedua belah pihak

PASAL 11
PENGALIHAN KONTRAK

(1) PIHAK PERTAMA berhak memutuskan Kontrak ini dan mencabut tugas serta kewajiban PIHAK KEDUA, apabila PIHAK KEDUA telah menyerahkan, mengalihkan/mensubkontrakkan seluruh Pekerjaan kepada pihak lain.

(2) Pengalihan sebagian Pekerjaan yang bukan merupakan Pekerjaan utama kepada pihak lain, hanya dapat dilakukan oleh PIHAK KEDUA apabila untuk maksud tersebut telah diajukan permohonan dan diberikan persetujuan secara tertulis oleh PIHAK PERTAMA.

(3) Pengalihan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas, tidak mengurangi tanggung jawab atau kewajiban PIHAK KEDUA atas pelaksanaan seluruh Pekerjaan berdasarkan Kontrak ini.

PASAL 12
HAK PATENT, MERK DAGANG DAN HAK CIPTA

(1) PIHAK KEDUA sepenuhnya bertanggung jawab atas segala tuntutan dari pihak lain dalam bentuk apapun terhadap PIHAK PERTAMA dan atau terhadap PIHAK KEDUA, sehubungan dengan tuntutan hak patent, merk dagang atau hak cipta rancangan industri yang timbul karena penggunaan desain, material, peralatan dan permesinan dari Kontrak ini.

(2) PIHAK KEDUA harus melindungi PIHAK PERTAMA dan memberi ganti kerugian serta menjaga dari segala ancaman tuntutan tanggungjawab paten atau pelanggaran dalam bentuk apapun, termasuk biaya-biaya dan ongkos-ongkos yang harus dibayar untuk setiap penemuan yang telah mendapat paten atau belum mendapat paten yang dibuat atau digunakan untuk pelaksanaan Kontrak, termasuk sanggahan terhadap setiap dakwaan dan pembayaran biaya-biaya serta ongkos-ongkosnya.

PASAL 13
HAK ATAS DATA REKAYASA DAN RANCANG BANGUN

Semua data rekayasa dan rancang bangun termasuk rencana kerja (termasuk yang dapat direproduksi) dan data rekayasa dan rancang bangun lainnya yang diminta untuk disampaikan sesuai dengan rencana – rencana dan Spesifikasi yang dihasilkan oleh PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan Kontrak, merupakan milik bersama dari PIHAK KEDUA dan PIHAK PERTAMA, dan masing-masing mempunyai hak sepenuhnya untuk menggunakan data yang sama sedemikian rupa sepanjang dapat dianggap patut termasuk tanpa pembatasan hak untuk menggandakan dan mengadakan, hak untuk mempublikasikan atau menarik dari publikasi, dan hak untuk membuat perubahan atas penambahan terhadap atau penggantian lainnya. PIHAK PERTAMA berhak menggunakan dokumentasi ini untuk membangun Kapal sejenis di galangan lain dengan persetujuan PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA berhak menggunakan dokumentasi ini untuk membangun Kapal bagi pihak lain dengan persetujuan PIHAK PERTAMA, persetujuan tersebut tidak boleh ditahan secara tidak beralasan.

PASAL 14

KECELAKAAN TERHADAP PEKERJA DAN KERUSAKAN ATAU KEHILANGAN HARTA BENDA

(1) PIHAK KEDUA harus melindungi dan menjaga kepentingan PIHAK PERTAMA dan Kapal terhadap segala tuntutan yang timbul karena kecelakaan, penyakit atau kematian para pegawai, pekerja, pelanggar, dan semua orang yang terlibat selama pelaksanaan Kontrak atau atas kerusakan yang memusnahkan harta benda milik Pihak Lain yang disebabkan karena perbuatan atau kekhilafan, baik disengaja atau tidak, oleh PIHAK KEDUA, para pekerja atau agennya, para Sub-PIHAK KEDUA beserta para pekerja atau agen.

(2) Para pekerja dan pegawai yang terlibat dalam pelaksanaan Kontrak yang dimaksud adalah para pegawai PIHAK KEDUA atau para Sub-PIHAK KEDUA dan bukan para pegawai dari PIHAK PERTAMA. Kewajiban PIHAK KEDUA untuk melindungi dan menjaga kepentingan PIHAK PERTAMA tersebut tidak berlaku untuk setiap kecelakaan terhadap; atau penyakit atau kematian dari, setiap personel, atau untuk setiap kerusakan atau pemusnahan harta benda pihak ketiga, yang terjadi setelah penyerahan Kapal dan penerimaannya oleh PIHAK PERTAMA, dengan ketentuan, setiap kematian atau jatuh sakit disebabkan oleh perbuatan atau pelanggaran PIHAK KEDUA, para pegawai atau agennya, para Sub-PIHAK KEDUA atau para pegawai atau agennya, yang terjadi sebelum penyerahan dan penerimaan adalah tercakup dalam tanggung jawab pemberian ganti rugi meskipun kematian atau jatuh sakit tersebut setelah penyerahan dan penerimaan tersebut.

(3) Dalam melaksanakan Pekerjaan, PIHAK KEDUA wajib memberikan perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan harus memenuhi syarat keselamatan kerja bagi seluruh tenaga kerja yang dipekerjakan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(4) Jika terdapat kejadian tersebut diatas, PIHAK KEDUA wajib melaporkan kepada pihak yang berwenang, Pengawas Pekerjaan dan keluarga korban.

(5) PIHAK KEDUA diharuskan mengadakan penjagaan baik terhadap barang-barang yang mungkin disediakan oleh PIHAK PERTAMA maupun barang-barang milik PIHAK KEDUA sendiri, sehingga barang-barang tersebut tidak hilang/dicuri orang atau dipergunakan orang yang tidak bertanggung jawab.

PASAL 15

PERLINDUNGAN KAPAL TERHADAP KEBAKARAN DAN HAL-HAL LAINNYA

(1) PIHAK KEDUA harus bertindak secara memadai untuk melindungi Kapal dari kebakaran karena penyebab apapun. Untuk keperluan ini PIHAK KEDUA harus mengadakan sistem pengawasan yang layak terhadap para pekerjanya terutama dalam melakukan Pekerjaan di dekat tangki bahan bakar atau gudang-gudang yang menyimpan bahan yang mudah terbakar.

(2) PIHAK KEDUA harus menugaskan Pengawas Kebakaran serta menyediakan peralatan pemadam kebakaran yang memadai termasuk selang pemadam kebakaran yang selalu siap tersedia di Kapal yang dapat digunakan setiap saat.

PASAL 16
PEMBERITAHUAN

(1) Pemberitahuan-pemberitahuan:

a. Setiap pemberitahuan yang berhubungan dangan Kontrak ini yang ditujukan kepada PIHAK PERTAMA harus dialamatkan pada :

PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN GEOLOGI KELAUTAN
Alamat : Jalan Dr. Junjunan No. 236 Bandung-40174
Telephone : (022) 6002146, dan 6032020
Faximile : : (022) 6017887

b. Dan PIHAK KEDUA ditujukan kepada PIHAK KEDUA harus dialamatkan pada :

PT PAL INDONESIA (PERSERO)
Alamat : Ujung, Surabaya PO BOX. 1134 Jawa Timur
Telephone : 031 – 3292275 (Hunting)
Faximile : 031 – 3292530

(2) Setiap pemberitahuan yang disampaikan oleh salah satu pihak kepada pihak lain karena kewajiban berdasarkan Kontrak ini, mulai berlaku atau baru terhitung setelah pemberitahuan tersebut secara nyata telah diterima oleh pihak yang bersangkutan.

PASAL 17
PEMUTUSAN KONTRAK

(1) PIHAK PERTAMA berhak memutuskan Kontrak ini apabila :

a. PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan serah terima Pekerjaan sesuai dengan ketentuan sebagaimana Pasal 2 Kontrak terkecuali disebabkan oleh Keadaan Kahar sesuai Pasal 7.
b. PIHAK KEDUA telah dikenakan denda dan sanksi sesuai Pasal 4 Syarat Khusus Kontrak.
c. PIHAK KEDUA tidak melaksanakan Pembangunan Kapal sesuai Jaminan Kinerja Kapal.

(2) Adanya pemutusan sepihak dan sanksi tersebut, tidak membebaskan PIHAK KEDUA untuk menyelesaikan semua kewajibannya sampai saat diterimanya pemberitahuan pemutusan sepihak.

(3) Apabila PIHAK KEDUA memberhentikan Pekerjaan sebelum Pekerjaan selesai seluruhnya, maka jaminan pelaksanaan dan jaminan lainnya akan menjadi milik PIHAK PERTAMA serta seluruh pembayaran yang telah diterima PIHAK KEDUA harus dikembalikan kepada PIHAK PERTAMA untuk disetorkan ke Kas Negara, dimana untuk selanjutnya hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai Kontrak ini menjadi batal.

(4) Apabila PIHAK KEDUA mengundurkan diri setelah ditandatanganinya Kontrak ini, baik dengan persetujuan maupun tanpa persetujuan PIHAK PERTAMA maka Jaminan Pelaksanaan (Performance Bond) akan menjadi milik PIHAK PERTAMA dan akan disetorkan ke Kas Negara dimana untuk selanjutnya hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai Kontrak ini menjadi batal.

5) Apabila PIHAK PERTAMA menggunakan haknya untuk memutuskan Kontrak secara sepihak sesuai Pasal 4 Syarat Khusus Kontrak, PIHAK PERTAMA harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA baik melalui telefax atau telex, dimana tanggal efektif pemutusan Kontrak adalah saat diterimanya pemberitahuan oleh PIHAK KEDUA.

6) Atas pemutusan Kontrak tersebut sesuai ayat 7 Pasal ini, PIHAK KEDUA wajib mengembalikan secara penuh seluruh pembayaran yang telah diterima pada saat Pemutusan Kontrak kepada PIHAK PERTAMA.

7) PIHAK PERTAMA berhak membatalkan Kontrak ini, apabila PIHAK KEDUA tidak mengindahkan peringatan tertulis yang diberikan 3 (tiga) kali secara berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kerja, dalam hal ini:
   a. PIHAK KEDUA dengan nyata dalam melaksanakan Pekerjaan telah menyerahkan, menjual, atau mensubkontrakkan seluruh atau sebagian Pekerjaan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA.
   b. PIHAK KEDUA dalam melaksanakan Pekerjaan tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Kontrak ini.

(8) Dalam hal pemutusan Kontrak tersebut sesuai ayat (1) Pasal ini, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan tegas menyatakan melepas ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

PASAL 18
PERPANJANGAN WAKTU

(1) PIHAK KEDUA tidak berhak untuk meminta perpanjangan waktu untuk penyerahan Kapal kecuali pada kondisi Keadaan Kahar (Pasal 7 Syarat Umum Kontrak) dan adanya masalah yang timbul di luar kendali PIHAK KEDUA (Pasal 8 Syarat Khusus Kontrak), atau keterlambatan yang disebabkan oleh PIHAK PERTAMA yang mengakibatkan terjadinya penundaan penyelesaian Pekerjaan.

(2) Apabila terjadi penundaan waktu penyerahan Kapal yang disebabkan oleh pemberhentian sementara atau pemberhentian tetap akibat Keadaan Kahar disebutkan dalam Pasal 7 Syarat Umum Kontrak di atas atau adanya masalah yang timbul di luar kendali PIHAK KEDUA (Pasal 8 Syarat Khusus Kontrak), atau keterlambatan yang disebabkan oleh PIHAK PERTAMA, maka perubahan waktu penyerahan Kapal akan diatur kemudian dengan kesepakatan kedua belah pihak yang dituangkan dalam Amandemen Kontrak.

PASAL 19
KOMPONEN LOKAL

Dalam melaksanakan Pekerjaan tersebut dalam Pasal 1, PIHAK KEDUA diwajibkan menggunakan barang bukan jasa hasil produksi dalam negeri sebesar 10% (sepuluh persen) dari harga material Kapal sepanjang harga, waktu penyerahan dan kualitas memenuhi Spesifikasi.

PASAL 20
KERJASAMA DENGAN GOLONGAN EKONOMI LEMAH/ KECIL / KOPERASI

(1) Dalam melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Kapal ini, PIHAK KEDUA harus bekerja sama dengan sub kontraktor dan pemasok lokal (Golongan Ekonomi Kecil/Lemah/Koperasi) untuk sebagian Pekerjaan yang bukan Pekerjaan pokok

atau utama selama teknologinya dapat dikuasai dan mampu dilaksanakan oleh sub kontraktor tersebut.

(2) Dalam hal kerjasama dengan Golongan Ekonomi Kecil/Lemah/Koperasi PIHAK KEDUA harus memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada PIHAK PERTAMA untuk mendapat persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA. Atas kerjasama tersebut tanggungjawab penyelesaian Pekerjaan tetap berada pada PIHAK KEDUA.

(3) Untuk Pekerjaan yang diserahkan kepada Sub Kontraktor yang telah disetujui oleh PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA harus melakukan koordinasi atas Pekerjaan yang dilakukan Sub Kontraktor tersebut, serta melakukan pengawasan bersama-sama dengan Pengawas Pekerjaan.

PASAL 21
BANTUAN PIHAK PERTAMA KEPADA PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dalam batas-batas kewenangannya apabila diperlukan akan memberikan bantuan untuk mengurus penyelesaian administrasi pembayaran pajak, bea dan biaya-biaya lainnya yang harus diselesaikan oleh PIHAK KEDUA.

PASAL 22
PIHAK KEDUA MENGUNDURKAN DIRI

(1) Apabila PIHAK KEDUA mengundurkan diri setelah ditandatanganinya Kontrak baik dengan persetujuan maupun tanpa persetujuan PIHAK PERTAMA, berdasarkan ketentuan Kontrak maka Jaminan Pelaksanaan yang telah diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA menjadi milik PIHAK PERTAMA.

(2) Apabila PIHAK KEDUA mengundurkan diri setelah ditandatanganinya Kontrak maka akan dikenakan sanksi tidak diikutsertakan dalam pelelangan Pekerjaan lain yang diadakan oleh PIHAK PERTAMA, selama 2 (Dua) tahun.

PASAL 23
PENGGUNAAN DOKUMEN KONTRAK

Isi Kontrak ini diberlakukan oleh kedua belah pihak sebagai hal yang rahasia. Tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA dilarang membocorkan Kontrak atau bagian dari Kontrak dalam bentuk apapun kepada pihak lain, kecuali untuk keperluan pelaksanaan Kontrak.

PASAL 24
AMANDEMEN KONTRAK

(1) Hal-hal yang belum diatur atau perubahan-perubahan dalam Kontrak ini akan diatur tersendiri dalam bentuk Amandemen Kontrak.

(2) Amandemen Kontrak merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kontrak Ini

PASAL 25
PEKERJAAN TAMBAH KURANG

(1) Pekerjaan Tambah/Kurang yang disebabkan adanya perubahan-perubahan yang merupakan penambahan atau pengurangan Pekerjaan dapat diajukan oleh

PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA yang menyebutkan dengan jelas jenis, perincian Pekerjaan, waktu dan biaya yang disepakati oleh kedua belah pihak dalam Berita Acara Pekerjaan Tambah/Kurang dan dituangkan dalam Amandemen Kontrak, wajib dikerjakan oleh PIHAK KEDUA.

2) Untuk melaksanakan Pekerjaan Tambah/Kurang, maka PIHAK KEDUA harus mengajukan Rencana Anggaran Biaya Pekerjaan Tambah/Kurang dimaksud kepada PIHAK PERTAMA. Perhitungan biaya Pekerjaan Tambah/Kurang mengacu pada harga yang berlaku dan disetujui oleh kedua belah pihak.

3) Harga Pekerjaan Tambah/Kurang dalam ayat (1) dan (2) Pasal ini setinggi-tingginya 10% (sepuluh) persen dari Harga Kapal dan sudah termasuk pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

PASAL 26
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak dan kewajiban PIHAK PERTAMA adalah :

a. Mengawasi dan memeriksa Pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA

b. Meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan Pekerjaan yang dilakukan PIHAK KEDUA .

c. Membayar Pekerjaan sesuai dengan Harga Kapal yang telah ditetapkan kepada PIHAK KEDUA.

d. Meminta dan mendapatkan penjelasan-penjelasan dan keterangan-keterangan, baik tertulis maupun lisan kepada PIHAK KEDUA sehubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan tersebut.

(2) Hak dan kewajiban PIHAK KEDUA, adalah :

a. Menerima pembayaran untuk pelaksanaan Pekerjaan sesuai dengan Harga Kapal yang telah ditetapkan dalam Kontrak .

b. Membuat dan melaporkan pelaksanaan Pekerjaan secara periodik kepada PIHAK PERTAMA .

c. Melaksanakan dan menyelesaikan Pekerjaan sesuai dengan jadual waktu pelaksanaan Pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak .

d. Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan Pekerjaan yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA.

e. Menyerahkan hasil Pekerjaan sesuai dengan jadual waktu penyerahan Pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak.

PASAL 27
JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

PIHAK KEDUA wajib mengikutsertakan semua tenaga kerja yang dipekerjakan pada program Jaminan Sosial Tenaga Kerja pada PT. (Persero) Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek), sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

DAFTAR ISI

SYARAT KHUSUS KONTRAK

ASAL	1 :	UMUM	1
	:	a. Deskripsi dan Klasifikasi	1
	:	b. Jenis dan type	2
ASAL	2 :	PEMBAYARAN	3
ASAL	3 :	SYARAT-SYARAT PEMBAYARAN	5
ASAL	4 :	DENDA DAN SANKSI	6
	:	a. Denda dan Sanksi Terhadap PIHAK KEDUA	6
	:	b. Denda dan Sanksi Terhadap PIHAK PERTAMA	9
ASAL	5 :	PERSETUJUAN RANCANGAN DAN PENGAWASAN	9
ASAL	6 :	PENGENALAN DAN PELATIHAN	11
ASAL	7 :	PERUBAHAN PERATURAN, MODIFIKASI DAN PENGGANTIAN MATERIAL	12
ASAL	8 :	PENGUJIAN DAN PERCOBAAN BERLAYAR	12
	:	(1) Pengujian Pendahuluan	12
	:	(2) Percobaan Di Galangan	13
	:	(3) Percobaan Berlayar	13
ASAL	9 :	SERAH TERIMA KAPAL	14
ASAL	10 :	JAMINAN DAN GARANSI	15
	:	(1) Jaminan Bank	15
	:	(2) Jaminan Kinerja Kapal	15
	:	(3) Jaminan Tenaga Ahli	15
	:	(4) Jaminan Pemeliharaan	15
	:	(5) Jaminan Bahan dan Mutu Pekerjaan	16
	:	(6) Jaminan Ahli Teknik	16
	:	(7) Jaminan Ketersediaan Sukucadang	16
ASAL	11 :	ASURANSI	16
ASAL	12 :	OWNER SUPPLY DAN LOGO	17
ASAL	13 :	PEMBUATAN DOKUMENTASI DAN LAPORAN	18

SYARAT KHUSUS KONTRAK

PASAL 1
U M U M

(1) Deskripsi Dan Klasifikasi Kapal

Deskripsi dan Klasifikasi Kapal sebagaimana dimaksud, adalah sebagai berikut:

a. Deskripsi Kapal :

1) Yang dimaksud Kapal adalah 1 (satu) unit Kapal Survei Geologi dan Geofisika Kelautan "MAGEX" dengan kapasitas 1.200 GT sesuai klasifikasi Kapal sebagaimana berikut dibawah ini. Kapal dimaksud mempunyai Nomor Pembangunan Kapal M000258 yang didesain, dibangun, dilengkapi dan diserahterimakan menurut :

a). Spesifikasi Teknis
b). Maker List
c). Gambar Rencana Umum

2) Dokumen tersebut di atas terlampir dan ditandatangani oleh kedua belah pihak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kontrak ini (untuk selanjutnya disebut "Spesifikasi").

3) Jika antara Kontrak, Spesifikasi Teknis, Maker List dan Gambar Rencana Umum terdapat perbedaan, maka yang akan diperlakukan berdasarkan urutan kekuatan hukum sebagai berikut :

Pertama : Kontrak
Kedua : Spesifikasi Teknis dan Maker List
Ketiga : Gambar Rencana Umum

b. Klasifikasi Kapal, Ketentuan dan Peraturan

1) Kapal, lambung, bahan, peralatan dan perlengkapan Kapal serta mesin penggeraknyanya, harus dirancang, dibuat dan dibangun berdasarkan survei umum dan memenuhi persyaratan klasifikasi tertinggi dari Nippon Kaiji Kyokai (NK) dan didaftarkan dengan tanda klas NS* (Ocean Research Vessel), MNS

2) Keputusan Badan Klasifikasi untuk menyatakan sesuai atau tidak sesuai dengan Ketentuan Klasifikasi merupakan putusan akhir dan mengikat kedua belah pihak

3) Semua biaya yang dikeluarkan untuk Klasifikasi dan untuk memenuhi ketentuan, peraturan dan persyaratan Kontrak ini seperti dimaksud di atas serta royalty bila ada termasuk dalam Harga Kapal adalah merupakan beban dari PIHAK KEDUA

4) Tidak ada Pekerjaan yang tercakup oleh rencana apapun yang harus diajukan kepada Badan Klasifikasi atau badan-badan pengatur lainnya yang diminta guna memenuhi persyaratan badan Klasifikasi atau badan pengatur tersebut, dapat dimulai Pekerjaannya kecuali perencanaan tersebut telah mendapat persetujuan dari badan klasifikasi dan badan pengatur yang diminta lainnya.

5) PIHAK KEDUA akan mengatur penempatan perwakilan dari Badan Klasifikasi di galangan Kapal PIHAK KEDUA.

) Jenis, Type, Ukuran Utama, Mesin Utama Kapal

1) Jenis Kapal : Kapal Survei Geologi dan Geofisika Kelautan "MAGEX"

2) Type Kapal : Kapal Survei

3) Ukuran utama :
- Panjang Keseluruhan : ± 61,00 meter
- Panjang Antar Garis Tegak : ± 55,00 meter
- Lebar, tanpa kulit : ± 11,80 meter
- Tinggi Geladak Cuaca : ± 6,00 meter
- Sarat Air pada muatan penuh : ± 3,70 meter

4) Bobot Mati : 456 metric ton

5) Isi Kotor : Isi kotor harus serendah mungkin sesuai dengan Konvensi London 69 tidak boleh lebih dari 1.200 GT.

6) Jarak Jelajah : Tidak kurang dari 5400 nm pada kecepatan dinas 12,5 knot pada 85% MCR

7) Kecepatan dinas : Pada 85% MCR dan 15% sea margin pada muatan penuh sesuai sarat air 3,7 meter dengan 2 mesin dan 2 baling-baling type CPP tidak boleh kurang dari 12,5 knot

8) Mesin Utama : Motor diesel 4 langkah marine type, medium speed, turbo charged single acting, non reversible, compressed air start
- Merk : MAN B&W
- Jumlah : 2 (dua) unit
- Kapasitas : ±1000 HP/Unit
- Sistem Pendingin : Air tawar yang didinginkan air laut

9) Konsumsi bahan bakar : Jenis Bahan bakar : Solar (HSD)
Konsumsi bahan bakar pada test bed tidak melebihi dari 203 gr/kW jam +5% toleransi pada maximum continous rating, tanpa menggerakkan pompa untuk mesin utama,

menggunakan bahan bakar solar dengan nilai kalori sesuai dengan standard.

10)	Kapasitas tangki	:	-Tangki Bahan Bakar	: ± 225 Ton
			-Tangki Air Tawar	: ± 110 Ton
			-Tangki Ballast	: ± 112 Ton
			-Tangki Minyak Pelumas	: ± 9 Ton
11)	Anak Buah Kapal	:	50 orang, terdiri dari :	
			- Perwira /officer class	: 9 orang
			- Crew rating	: 12 orang
			- Scientist & technician	: 29 orang
12)	Sertifikasi	:	Sertifikat yang harus dilengkapi PIHAK KEDUA pada saat penyerahan Kapal, adalah :	

- Sertifikat Klas NK.
- Sertifikat Pembangunan Kapal
- Sertifikat Compass Adjustment
- Seaworthy Certificate
- Tonnage Certificate
- Deck Machinery Certificate
- Rat Clearance Certificate
- Radio Certificate
- Drinking Water Analysis Certificate
- Load Line Certificate

(3) Perincian lebih lanjut adalah sebagaimana diatur dalam Spesifikasi Kontrak yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Kontrak ini dan selanjutnya disebut sebagai Spesifikasi.

PASAL 2
PEMBAYARAN

Pembayaran Harga Kapal akan dilakukan dengan cara bertahap atau termin sesuai dengan Kemajuan Pekerjaan dan akan dilakukan dalam 2 (dua) tahun anggaran (TA. 2006 dan TA. 2007) dengan pengaturan sebagai berikut :

(1) Tahun Pertama TA. 2006 sebesar Rp. 42.423.000.000,00 (Empat puluh dua milyar empat ratus dua puluh tiga juta rupiah) yang diatur sebagai berikut :

a. Besaran Uang Muka adalah 20% (dua puluh) persen dari Harga Kapal atau sebesar 20% x Rp. 89.500.000.000,00 = Rp. 17.900.000.000,00 (Tujuh belas milyar sembilan ratus juta rupiah). dapat dilakukan setelah Kontrak ditandatangani oleh kedua belah pihak dan setelah PIHAK KEDUA mengajukan permohonan Uang Muka secara tertulis serta memberikan Jaminan Uang Muka sebesar 20% (dua puluh) persen dari Harga Kapal yang diterbitkan oleh Bank Umum Pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku.

b. Pembayaran Termin Pertama :
Pembayaran Termin Pertama sebesar 22,40% dari Harga Kapal dikurangi angsuran Uang Muka sebesar 50% (lima puluh) persen dari pembayaran Uang Muka sehingga jumlah yang diterima adalah Rp. 11.098.000.000,00 (Sebelas milyar sembilan puluh delapan juta rupiah), dengan pencapaian Kemajuan Pekerjaan sebesar 27,74% (Dua puluh tujuh koma tujuh puluh empat) persen yaitu dengan dimulainya pelaksanaan pabrikasi yang diinyatakan dengan Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan yang dibuat oleh PIHAK KEDUA dan disetujui oleh Pengawas Pekerjaan, dengan rincian sebagai berikut :

- Termin Pertama :
  22,40% x Rp. 89.500.000.000,00 = Rp. 20.048.000.000,00
- Angsuran (I) Uang Muka :
  50% x Rp. 17.900.000.000,00 = Rp. 8.950.000.000,00

  Jumlah yang diterima = Rp. 11.098.000.000,00
  Terbilang : (Sebelas milyar sembilan puluh delapan juta rupiah)

c. Pembayaran Termin Kedua :
Pembayaran Termin Kedua sebesar 25% dari Harga dikurangi angsuran Uang Muka sebesar 50% (lima puluh) persen dari pembayaran Uang Muka sehingga jumlah yang diterima adalah Rp. 13.425.000.000,00 (Tiga belas milyar empat ratus dua puluh lima juta rupiah), dengan pencapaian Kemajuan Pekerjaan sebesar 49,11% (Empat puluh sembilan koma sebelas) persen yaitu dengan peletakan lunas yang dinyatakan dengan Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan yang dibuat oleh PIHAK KEDUA dan disetujui oleh Pengawas Pekerjaan, dengan rincian sebagai berikut :

- Termin Kedua :
  25% x Rp. 89.500.000.000,00 = Rp. 22.375.000.000,00
- Angsuran (II) atau pelunasan Uang Muka :
  50% x Rp. 17.900.000.000,00 = Rp. 8.950.000.000,00

  Jumlah yang diterima = Rp. 13.425.000.000,00
  Terbilang : (Tiga belas milyar empat ratus dua puluh lima juta rupiah)

(2) Tahun Kedua TA. 2007 sebesar Rp. 47.077.000.000,00 (Empat puluh tujuh milyar tujuh puluh tujuh juta rupiah) yang diatur sebagai berikut :

a. Pembayaran Termin Ketiga :
Pembayaran Termin Ketiga sebesar 15% dari Harga Kapal dengan pencapaian Kemajuan Pekerjaan sebesar 73,50% (Tujuh puluh tiga koma lima puluh) persen yaitu setelah pelaksanaan pemasangan bangunan atas yang dinyatakan dengan Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan yang dibuat oleh PIHAK KEDUA dan disetujui oleh Pengawas Pekerjaan, dengan rincian sebagai berikut :

-Termin Ketiga :
15% x Rp. 89.500.000.000,00 = Rp. 13.425.000.000,00
Terbilang : (Tiga belas milyar empat ratus dua puluh lima juta rupiah)

b. Pembayaran Termin Keempat :
Pembayaran Termin Keempat sebesar 15% dari Harga Kapal dengan pencapaian Kemajuan Pekerjaan sebesar 84,70% (Delapan puluh empat koma tujuh puluh) persen yaitu setelah dilaksanakan Pemasangan Mesin Utama yang dinyatakan dengan Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan yang dibuat oleh PIHAK KEDUA dan disetujui oleh Pengawas Pekerjaan, dengan rincian sebagai berikut :

-Termin Keempat :
15% x Rp. 89.500.000.000,00 = Rp. 13.425.000.000,00
Terbilang : (Tiga belas milyar empat ratus dua puluh lima juta rupiah)

c. Pembayaran Termin Kelima
Pembayaran Termin Kelima sebesar 12,60% dari Harga Kapal dengan pencapaian Kemajuan Pekerjaan sebesar 94% (sembilan puluh empat) persen yaitu setelah Kapal diapungkan yang dinyatakan dengan Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan, dengan rincian sebagai berikut :

-Termin Kelima :
12,60% x Rp. 89.500.000.000,00 = Rp. 11.277.000.000,00
Terbilang : (Sebelas milyar dua ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah)

d. Pembayaran Termin Keenam
Pembayaran Termin Keenam sebesar 10,00% dari Harga Kapal dengan pencapaian Kemajuan Pekerjaan sebesar 100% (Seratus) persen yaitu setelah pelaksanaan Serah Terima Kapal yang dinyatakan dengan Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan, Berita Acara Serah Terima Kapal dan PIHAK KEDUA menyerahkan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima) persen dari Harga Kapal atau sebesar 5% x Rp. 89.500.000.000,00 = Rp. 4.475.000.000,00 (Empat milyar empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang diterbitkan oleh Bank Umum Pemerintah, dengan rincian sebagai berikut :

-Termin Keenam :
10,00% x Rp. 89.500.000.000,00 = Rp. 8.950.000.000,00
Terbilang : (Delapan milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah)

PASAL 3
SYARAT-SYARAT PEMBAYARAN

(1) Tahap-tahap pembayaran tersebut pada Pasal 2 di atas, dilakukan dengan ditransfer langsung ke rekening bank PIHAK KEDUA yaitu Bank Mandiri Cabang Tanjung Perak Surabaya atas nama PT PAL INDONESIA (PERSERO) dengan nomor account atau nomor rekening : 140-0080031256 melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, di Bandung, dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah PIHAK PERTAMA menerima permintaan pembayaran dari PIHAK KEDUA.

(2) Pembayaran dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA akan dilakukan dalam mata uang rupiah melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi Kelautan Tahun Anggaran 2006 dan Tahun Anggaran 2007.

(3) Dokumen yang diperlukan untuk :

a. Penarikan Uang Muka :

1) Kontrak
2) Surat Permohonan Penarikan Uang Muka
3) Kwitansi Tagihan
4) Faktur Pajak dan SSP
5) Jaminan Uang Muka

b. Pembayaran termin pertama sampai termin keenam:

1) Copy Kontrak
2) Kwitansi Tagihan
3) Faktur Pajak dan SSP
4) Berita Acara Kemajuan Pekerjaan yang ajukan oleh PIHAK KEDUA, disetujui oleh Pengawas Pekerjaan
5) Khusus untuk termin keenam TA. 2007 disertai juga Berita Acara Serah Terima Kapal dan Jaminan Pemeliharaan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Syarat Khusus Kontrak.

PASAL 4
DENDA DAN SANKSI

(1) Denda dan sanksi terhadap PIHAK KEDUA

a. Keterlambatan Penyerahan Kapal

1) PIHAK KEDUA harus membayar kepada PIHAK PERTAMA sebesar 1 $^{0}/_{00}$ (satu) permil dari Harga Kapal untuk setiap hari kelambatan penyerahan Kapal setelah tanggal dimana penyerahan seharusnya dilakukan seperti diatur dalam Pasal 9 Syarat Khusus Kontrak, dengan maksimum denda sebesar 5% (lima persen) dari Harga Kapal, dan akan disetorkan ke Kas Negara.

2) Jika keterlambatan penyerahan Kapal berlanjut untuk jangka waktu lebih dari 120 (seratus dua puluh) hari kalender setelah tanggal dimana penyerahan seharusnya dilakukan sesuai persyaratan Kontrak maka PIHAK PERTAMA berdasarkan pilihannya dapat memutuskan Kontrak sesuai Pasal 17 Syarat Umum Kontrak, dengan memberikan suatu pemberitahuan tertulis mengenai pemutusan tersebut kepada PIHAK KEDUA, dan pemutusan tersebut akan berlaku efektif sejak tanggal pemberitahuan diterima oleh PIHAK KEDUA.

3) Dalam hal PIHAK PERTAMA belum memberikan pemberitahuan mengenai pemutusan Kontrak, maka PIHAK KEDUA sebelum batas waktu keterlambatan penyerahan Kapal sesuai ayat (2) Pasal ini, harus segera mengajukan usul mengenai tanggal penyerahan berikutnya dan meminta agar PIHAK PERTAMA memilih untuk memutuskan Kontrak atau menyetujui tanggal penyerahan baru yang mempunyai cukup alasan seperti diusulkan PIHAK KEDUA.

4) Dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah permintaan tersebut diterima oleh PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA harus memberitahu kepada PIHAK KEDUA secara tertulis yang dikuatkan dengan surat, mengenai pilihannya untuk memutuskan Kontrak atau menerima Kapal pada suatu tanggal akan datang yang disetujui, disertai denda keseluruhan dan jaminan pelaksanaan dicairkan oleh PIHAK PERTAMA.

5) Telah dimengerti oleh kedua belah pihak bahwa, jika Kapal tidak diserahkan pada tanggal penyerahan baru yang telah disetujui, PIHAK PERTAMA mempunyai hak yang sama mengenai pemutusan dengan syarat yang sama seperti diatur sebelumnya.

6) Jika PIHAK PERTAMA tidak memberitahu kepada PIHAK KEDUA mengenai pilihannya untuk memutuskan Kontrak seperti ditentukan di atas, dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender maka PIHAK PERTAMA dianggap telah menjatuhkan pilihannya pada jadual penyerahan yang baru seperti yang telah diusulkan PIHAK KEDUA.

7) Selain denda yang diatur pada ayat (1) Pasal ini, PIHAK KEDUA dibebani biaya kompensasi untuk Pengawas Pekerjaan yang perhitungannya mengacu kepada Kontrak Pengawasan Pekerjaan.

8) PIHAK KEDUA dibebaskan dari denda keterlambatan penyerahan Kapal dan biaya kompensasi Pengawas Pekerjaan, apa bila keterlambatan tersebut disebabkan oleh PIHAK PERTAMA.

b. Kecepatan yang kurang

Jika kecepatan jelajah Kapal kurang dari 12,5 knot pada 85% Maximum Continuous Rating (MCR) dengan 15% Sea Margin pada sarat maksimum sebagaimana ditentukan dalam Kontrak ini, maka PIHAK KEDUA akan dikenakan denda sebagai berikut :

1) Kekurangan kecepatan Kapal sampai dengan 0,2 knot tidak akan dikenakan denda;
2) Kekurangan kecepatan Kapal melebihi 0,2 sampai dengan 0,3 knot dikenakan denda sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) dari Harga Kapal;
3) Kekurangan kecepatan Kapal melebihi 0,3 sampai dengan 0,4 knot dikenakan denda sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari Harga Kapal;
4) Kekurangan kecepatan Kapal melebihi 0,4 sampai dengan 0,5 knot dikenakan denda sebesar 1% (satu persen) dari Harga Kapal;
5) Jika kekurangan kecepatan Kapal melebihi 0,5 knot dibawah kecepatan sesuai Pasal 1 butir (c) maka PIHAK PERTAMA dapat meminta kepada PIHAK KEDUA untuk memperbaiki dan melakukan percobaan baru (sea trial). Jika PIHAK KEDUA tidak mampu memperbaiki kekurangan tersebut, maka PIHAK PERTAMA dapat memilih menerima Kapal disertai pembayaran denda sebesar 1% dari Harga Kapal atau dapat menolak Kapal dan memutuskan Kontrak dengan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK KEDUA. Pemutusan Kontrak tersebut berlaku efektif sejak tanggal pemberitahuan tersebut diterima oleh PIHAK KEDUA.

c. Kelebihan Pemakaian Bahan Bakar

1) PIHAK KEDUA tidak diwajibkan untuk membayar denda kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan ketentuan ayat ini apabila pemakaian bahan bakar mesin utama selama pengujian di pabrik seperti ditentukan sesuai dengan Spesifikasi berdasarkan kondisi ISO yang menggunakan bahan bakar dengan nilai bakar terendah 42.700 kJ/kg adalah tidak melebihi dari 203 gr/kW/jam +5% (lima persen) toleransi pada maksimum continous rating, tanpa menggerakkan pompa

2) PIHAK KEDUA akan dikenakan denda apabila :

a). Pemakaian bahan bakar mesin utama melebihi 3% dari toleransi pada maksimum continous output, PIHAK KEDUA harus membayar denda sebesar 0,03% (nol koma nol tiga persen) dari Harga Kapal. Namun keseluruhan denda maksimum untuk kelebihan pemakaian bahan bakar tidak lebih dari 0,12% dari Harga Kapal untuk masing-masing mesin utama.

b). Pemakaian bahan bakar mesin utama melebihi 7% (tujuh persen) dari toleransi pada maksimum continous rating, PIHAK PERTAMA dapat meminta kepada PIHAK KEDUA untuk melakukan percobaan baru, atau PIHAK PERTAMA memilih menerima Kapal dengan pembayaran denda sebesar 0,12% dari Harga Kapal untuk masing-masing mesin utama, atau memutuskan Kontrak dengan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK KEDUA

d. Kelebihan Isi Kotor

PIHAK KEDUA tidak diwajibkan untuk membayar denda kepada PIHAK PERTAMA sepanjang kelebihan Isi Kotor Kapal tidak melebihi 50 GT dari yang ditentukan dalam Spesifikasi. Apabila kelebihan Isi Kotor melebihi 50 GT dari yang ditentukan dalam Spesifikasi, maka PIHAK KEDUA diwajibkan membayar denda sebesar 0,01% untuk setiap kelebihan 10 GT Isi Kotor. Namun keseluruhan denda yang harus dibayar tidak boleh melebihi 0,05% dari Harga Kapal. Apabila kelebihan Isi Kotor melebihi 100 GT maka PIHAK PERTAMA dapat memilih menerima Kapal dengan pembayaran denda sebesar 0,05% dari Harga Kapal, atau memutuskan Kontrak sesuai Pasal 17 Syarat Umum Kontrak, dengan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK KEDUA

e. Kekurangan Bobot Mati

PIHAK KEDUA tidak diwajibkan untuk membayar denda kepada PIHAK PERTAMA sepanjang kekurangan bobot mati Kapal tidak melebihi 20 ton dari yang ditentukan dalam Spesifikasi. Apabila kekurangan bobot mati Kapal melebihi 20 ton dari yang ditentukan dalam Spesifikasi, maka PIHAK KEDUA diwajibkan membayar denda sebesar 0,033% untuk setiap kekurangan 5 (lima) ton. Namun keseluruhan denda yang harus dibayar tidak boleh melebihi 0,198 % dari Harga Kapal. Apabila kekurangan bobot mati Kapal 50 ton maka PIHAK PERTAMA dapat memilih menerima Kapal dengan pembayaran denda sebesar 0,198% dari Harga Kapal, atau memutuskan Kontrak sesuai Pasal 17 Syarat Umum Kontrak, dengan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK KEDUA.

f. Denda Kumulatif

Denda seperti yang diatur dalam Pasal ini adalah saling terpisah satu sama lain, dan dalam hal terjadi suatu kemungkinan dimana diperlukan penerapan dua ayat atau lebih, maka pembayaran ganti rugi dilakukan sesuai dengan masing-masing ayat tersebut.

g. Metode Pengawasan Pengujian

Kecuali untuk keterlambatan penyerahan, metode dan evaluasi pengujian terhadap ganti rugi harus diawasi dan disetujui oleh Badan Klasifikasi yang bersangkutan.

h. Apabila keterlambatan penyerahan Kapal tersebut disebabkan karena Keadaan Kahar maka PIHAK KEDUA tidak akan dikenakan denda keterlambatan penyerahan Kapal

2) Denda dan Sanksi Terhadap PIHAK PERTAMA

a. Jika PIHAK PERTAMA lalai mengajukan permohonan pembayaran ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bandung dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah PIHAK PERTAMA menerima permintaan pembayaran dari PIHAK KEDUA sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Syarat Khusus Kontrak, maka PIHAK PERTAMA berkewajiban membayar sebesar bunga harian terhadap nilai tagihan yang terlambat dibayar berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku saat itu, menurut ketetapan Bank Indonesia sampai dengan tanggal terlaksananya pembayaran secara keseluruhan atau dapat diberikan kompensasi sebesar kesepakatan kedua belah pihak

b. Kelalaian PIHAK PERTAMA tidak termasuk Keterlambatan pembayaran yang disebabkan oleh hal lain di luar kemampuan PIHAK PERTAMA.

PASAL 5
PERSETUJUAN RANCANGAN DAN PENGAWASAN

(1) Persetujuan, Rancangan dan Pengawasan

a. PIHAK KEDUA menyampaikan cetak biru (blue print) dari semua jadwal Pekerjaan dan rencana-rencana terperinci yang perlu untuk Pembangunan Kapal, mesin-mesin, peralatan, perlengkapan dan rencana-rencana mengenai material yang harus dibuat dan dibeli oleh PIHAK KEDUA.

b. Tidak ada Pekerjaan yang tercakup dalam rencana tersebut dapat dimulai pengerjaannya sampai ada persetujuan dari PIHAK PERTAMA atau Pengawas Pekerjaan, rencana-rencana tersebut harus diajukan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA atau Pengawas Pekerjaan.

c. PIHAK PERTAMA dapat menyetujui atau tidak menyetujui semua rencana–rencana tersebut dan mengirimkan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA mengenai setiap persetujuan atau penolakan tersebut selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal penerimaan. Apabila dalam jangka waktu tersebut PIHAK KEDUA tidak menerima pemberitahuan secara tertulis dari PIHAK PERTAMA maka PIHAK PERTAMA secara otomatis dianggap menyetujui rencana tersebut.

d. Rencana-rencana yang disetujui oleh PIHAK PERTAMA adalah final dan setiap penyimpangan di dalam atau sesudahnya akan dianggap sebagai perubahan, kecuali rencana-rencana yang memerlukan persetujuan Badan Klasifikasi .

e. Tidak ada perubahan-perubahan dari rencana-rencana dan Spesifikasi yang telah disetujui yang dapat diterima kecuali terjadi hal-hal di luar kendali PIHAK KEDUA dan disetujui oleh PIHAK PERTAMA, dan perubahan tersebut tidak akan membebaskan PIHAK KEDUA dari tanggung jawab terhadap pemenuhan Spesifikasi dan Jaminan Kinerja Kapal sebagaimana diatur pada Pasal 10 ayat (2) Syarat Khusus Kontrak.

f. Sebelum melaksanakan pabrikasi, PIHAK KEDUA terlebih dahulu harus menyerahkan gambar-gambar sesuai dengan daftar yang telah disetujui kedua belah pihak untuk mendapatkan persetujuan (Approval) dari PIHAK

PERTAMA dan Badan Klasifikasi. Setelah disetujui oleh Badan Klasifikasi, 1 (satu) set copy gambar-gambar tersebut disampaikan kepada PIHAK PERTAMA sebagai informasi/pemberitahuan.

g. Setelah PIHAK PERTAMA menerima gambar tersebut dari PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA akan memeriksa dan kemudian mengembalikan kepada PIHAK KEDUA dengan disertai catatan dan atau tanda-tanda dan/atau keterangan yang dianggap perlu sebagai persetujuan atau penolakan PIHAK PERTAMA, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal gambar tersebut diterima oleh PIHAK PERTAMA.

h. Gambar tersebut dianggap telah disetujui oleh PIHAK PERTAMA apabila PIHAK PERTAMA tidak mengembalikan atau tidak memberikan penjelasan dalam jangka waktu tersebut sesuai pada butir g Pasal ini.

i. Untuk memastikan bahwa Kapal dibangun sesuai dengan persyaratan Kontrak dan Spesifikasi, maka Pengawas Pekerjaan yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA mempunyai hak untuk memeriksa Kapal, mesin dan perlengkapannya, serta semua Pekerjaan yang sedang berjalan atau bahan yang akan dipakai dalam Pembangunan Kapal, dimanapun Pekerjaan tersebut dilakukan, termasuk Pekerjaan yang dilaksanakan Sub Kontraktor dari PIHAK KEDUA,

j. Atas nama PIHAK PERTAMA dan dalam lingkup kuasanya, Pengawas Pekerjaan dapat membuat keputusan-keputusan atau memberi saran serta anjuran-anjuran kepada PIHAK KEDUA mengenai semua masalah yang timbul selama pelaksanaan atau sehubungan dengan Pembangunan Kapal dengan memperhatikan kerjasama yang terbaik dengan PIHAK KEDUA dalam proses Pembangunan.

k. PIHAK KEDUA akan memberikan pemberitahuan kepada Pengawas Pekerjaan perihal Spesifikasi untuk semua pengujian dan pemeriksaan. Ketidakhadiran Pengawas Pekerjaan untuk menyaksikan pengujian dan pemeriksaan setelah menerima pemberitahuan di atas tanpa alasan yang dapat diterima, dianggap sebagai pelepasan hak untuk menyaksikan pengujian dan pemeriksaan dimaksud.

l. Dalam hal Pengawas Pekerjaan menemukan setiap konstruksi atau bahan yang diyakininya tidak memenuhi Spesifikasi sesuai persyaratan Kontrak, maka Pengawas Pekerjaan harus segera memberitahukan kepada PIHAK KEDUA secara tertulis.

m. Untuk itu PIHAK KEDUA harus mengambil tindakan yang efektif untuk memperbaiki ketidaksesuaian tersebut atas biaya PIHAK KEDUA tanpa penundaan karena kesalahan, atau memberitahu Pengawas Pekerjaan secara tertulis mengenai hal-hal dimana PIHAK KEDUA tidak setuju untuk diadakan tindakan perbaikan seperti yang diminta. Dalam hal terjadi perbedaan pendapat diantara para pihak yang bersangkutan, PIHAK KEDUA atau PIHAK PERTAMA dapat menyelesaikan melalui Badan Klasifikasi yang diatur sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (2) Syarat Umum Kontrak.

n. Apablla Pengawas Pekerjaan tidak memberitahu PIHAK KEDUA dalam waktu 7 (tujuh) hari mengenai permintaan yang menghendaki tindakan perbaikan terhadap Pembangunan Kapai atau setiap masalah yang berhubungan dengan ditemukan ketidaksesuaian dimaksud di atas oleh Pengawas Pekerjaan pada saat pemeriksaan, atau pengujian, maka

Pengawas Pekerjaan dianggap telah setuju terhadap prosedur pengujian di pabrik dan pengujian lainnya.

2) Pemeriksaan Terhadap Catatan dan Dokumen

PIHAK PERTAMA dan Pengawas Pekerjaan mempunyai hak untuk memeriksa dan mendapatkan penjelasan atas catatan atau dokumen yang berkaitan dengan Pembangunan Kapal di galangan Kapal PIHAK KEDUA

3) Pemeriksaan dan Pengawasan

a. Pengawasan terhadap pelaksanaan Pekerjaan ini akan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA dengan menunjuk Pengawas Pekerjaan yang bertugas untuk melaksanakan Pekerjaan teknis yang meliputi pengawasan, pemeriksaan, pengujian teknis yang berhubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan.

b. Pengawas Pekerjaan diberi wewenang untuk mengawasi Pekerjaan sesuai dengan Kontrak dan Spesifikasi yang telah ditetapkan serta memberikan saran-saran mengenai pelaksanaan Pekerjaan.

c. Semua petunjuk, perintah dan persetujuan yang diberikan oleh Pengawas Pekerjaan kepada PIHAK KEDUA adalah atas nama PIHAK PERTAMA.

d. Untuk keperluan pengawasan Pekerjaan, maka sebelum Pekerjaan dimulai PIHAK KEDUA harus mengajukan rencana kerja dan jadual waktu yang terperinci dan jelas berupa Barchart yang telah disepakati.

e. Setiap ketidaksesuaian dengan Kontrak dan Spesifikasi yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA, akan diberitahukan secara tertulis oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA harus segera melaksanakan isi pemberitahuan tersebut secepat mungkin, apabila pemberitahuan tetap tidak dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA, maka PIHAK PERTAMA akan memberikan teguran tertulis kepada PIHAK KEDUA.

f. Pemeriksaaan terhadap mesin-mesin, peralatan dan outfitting akan dilakukan oleh Badan Klasifikasi disertai oleh Pengawas Pekerjaan.

g. Kecelakaan hingga kematian Pengawas Pekerjaan yang terjadi di galangan akibat kelalaian PIHAK KEDUA, sepenuhnya menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA.

PASAL 6
PENGENALAN DAN PELATIHAN

(1) PIHAK KEDUA berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengadakan pengenalan di atas Kapal kepada Anak Buah Kapal (ABK) yang akan mengoperasikan Kapal sesuai dengan program dan jadual waktu yang dibuat oleh PIHAK KEDUA.

(2) Selain penyelenggaraan pengenalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, PIHAK KEDUA juga berkewajiban melaksanakan pelatihan di dalam Kelas bagi Anak Buah Kapal untuk pengoperasian dan pemeliharaan Kapal sesuai dengan program dan jadual waktu yang dibuat oleh PIHAK KEDUA.

(3) Biaya penyelenggaraan yang meliputi tenaga instruktur/pelatih, materi pengenalan dan fasilitas transportasi lokal serta akomodasi ABK ditanggung oleh PIHAK KEDUA.

PASAL 7

PERUBAHAN PERATURAN, MODIFIKASI DAN PENGGANTIAN MATERIAL

(1) Perubahan Peraturan Klasifikasi dan Regulasi.

a. Apabila dalam periode Pembangunan Kapal terjadi perubahan peraturan klasifikasi dan regulasi Kapal, maka PIHAK KEDUA wajib melaksanakan perubahan tersebut. Segala biaya yang timbul akibat perubahan peraturan klasifikasi dan regulasi Kapal tersebut seperuhnya menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA.

b. Apabila perubahan peraturan klasifikasi dan regulasi Kapal tersebut pada ayat (1) Pasal ini menyebabkan perubahan terhadap waktu penyerahan Kapal sesuai Pasal 9 Syarat Khusus Kontrak, maka perubahan waktu penyerahan Kapal akan diatur kemudian dengan kesepakatan kedua belah pihak yang akan dituangkan dalam Amandemen Kontrak.

(2) Modifikasi

a. Spesifikasi yang menjadi pedoman Pembangunan Kapal dapat dimodifikasi oleh PIHAK KEDUA atas permintaan PIHAK PERTAMA sepanjang modifikasi tersebut beralasan dengan memperhatikan rancang bangun Kapal dan dapat dilaksanakan sesuai jadwal Pembangunan Kapal yang telah ditentukan. Modifikasi Spesifikasi tersebut harus disetujui oleh kedua belah pihak dan harus dituangkan dalam Amandemen Kontrak yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak.

b. Modifikasi atau perubahan Kapal yang dilakukan tidak mengurangi tanggungjawab PIHAK KEDUA untuk memenuhi Jaminan Kinerja Kapal sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (2) Syarat Khusus Kontrak.

(3) Penggantian Material dan Peralatan

Material, perlengkapan, peralatan sesuai Spesifikasi menurut Kontrak yang tidak dapat diperoleh pada waktunya atau terbatas persediaannya di luar kendali PIHAK KEDUA atau disebabkan Keadaan Kahar, sehingga mempengaruhi jadwal penyerahan Kapal, maka PIHAK KEDUA atas persetujuan tertulis PIHAK PERTAMA dapat mengganti dengan material perlengkapan, peralatan lain dengan mutu setara atau lebih baik dan memenuhi Spesifikasi, persyaratan Badan Klasifikasi, Peraturan, dan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk Pembangunan Kapal. Penggantian tersebut harus dituangkan dalam Amandemen Kontrak.

PASAL 8

PENGUJIAN DAN PERCOBAAN BERLAYAR

(1) Pengujian Pendahuluan :

a. Semua bagian Kapal dan Pekerjaan yang berkaitan, terutama yang menyangkut bangunan, sambungan, susunan, permesinan, penambahan, pemasangan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA harus diuji dengan seksama sesuai dengan Spesifikasi, serta memenuhi ketentuan Badan Klasifikasi dan Regulasi.

b. PIHAK KEDUA harus mengajukan suatu jadwal pengujian dan cara-cara pengujian yang lengkap kepada PIHAK PERTAMA untuk mendapat persetujuan.

c. Semua mesin penggerak, peralatan bantu, kelengkapan, ventilasi, peralatan keselamatan, sistem listrik dan hidraulik, komunikasi dan jaringan pipa harus diuji dengan seksama sesuai dengan persyaratan yang diminta oleh Badan Klasifikasi, dan untuk membuktikan bahwa semua persyaratan Kontrak dan Spesifikasi serta perubahan telah dipenuhi.

d. Setiap kerusakan yang timbul atau ditemukan kemudian dalam pengujian tersebut yang tercakup dalam Kontrak dan Spesifikasi harus diperbaiki oleh PIHAK KEDUA atas biaya PIHAK KEDUA

2) Percobaan di Galangan :

a. PIHAK KEDUA akan melakukan percobaan-percobaan resmi atas mesin utama, dengan pengurangan daya sesuai dengan pembatasan fasilitas di galangan Kapal yang tidak kurang dari jangka waktu 4 jam.

b. Percobaan di galangan Kapal ini juga termasuk pengoperasian peralatan terkait yang telah terpasang dan semua peralatan bantu harus dapat beroperasi.

c. Sebelum penyelesaian Pembangunan Kapal, PIHAK KEDUA akan menyampaikan rencana jadwal pengujian kepada PIHAK PERTAMA.

d. Selama dan setelah semua percobaan dilaksanakan, PIHAK KEDUA harus memberikan kesempatan untuk pemeriksaan setiap saat terhadap setiap bagian dari mesin utama dan peralatan bantu seperti yang diminta oleh PIHAK PERTAMA dan Pengawas Pekerjaan, namun hanya terbatas pada yang diperlukan menurut pertimbangan teknis.

(3) Percobaan Berlayar :

a. PIHAK PERTAMA akan menerima pemberitahuan tertulis dari PIHAK KEDUA. sedikitnya 21 (dua puluh satu) hari kalender pemberitahuan pendahuluan dan 7 (tujuh) hari kalender pemberitahuan akhir tentang waktu, tempat dan uji coba Kapal, dan PIHAK PERTAMA akan segera memberitahukan penerimaan pemberitahuan tersebut.

b. Pelaksanaan Percobaan Berlayar Kapal dilaksanakan sesuai jadual dan tempat yang telah ditetapkan oleh PIHAK KEDUA dan harus dihadiri dan disaksikan oleh Pengawas Pekerjaan dan Badan Klasifikasi. Apabila Pengawas Pekerjaan tidak hadir dan mengalami penundaan selama maksimal 5 (lima) hari kalender, maka Percobaan Berlayar akan tetap dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA dan dihadiri dan disaksikan oleh Badan Klasifikasi. PIHAK PERTAMA dianggap menerima dan menyetujui hasil Percobaan Berlayar tersebut sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Hasil Percobaan Berlayar yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan disetujui oleh Badan Klasifikasi.

c. Percobaan Berlayar harus dilakukan untuk memenuhi persyaratan dari Badan Klasifikasi, Kontrak dan Spesifikasi.

d. Dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah selesai Percobaan Berlayar Kapal, PIHAK PERTAMA akan memberitahukan PIHAK KEDUA secara tertulis mengenai penerimaan atau penolakan atas hasil Percobaan Berlayar beserta alasannya. Jika hasil Percobaan Berlayar memuaskan, PIHAK PERTAMA akan memberitahukan PIHAK KEDUA secara tertulis bahwa Kapal telah memenuhi persyaratan Kontrak dan Spesifikasi. Jika hasil Percobaan Berlayar tidak memenuhi persyaratan maka PIHAK PERTAMA

akan memberitahukan PIHAK KEDUA secara tertulis bahwa Kapal atau setiap bagian peralatannya tidak sesuai dengan Kontrak dan Spesifikasi. Dalam hal ini PIHAK KEDUA harus memperbaiki ketidaksesuaian tersebut dan melaksanakan Percobaan Berlayar Ulang untuk membuktikan bahwa persyaratan Kontrak dan Spesifikasi telah terpenuhi.

e. PIHAK PERTAMA dalam waktu 5 (lima) hari kerja sesudah selesainya Percobaan Berlayar Ulang tersebut akan memberitahukan PIHAK KEDUA secara tertulis tentang penerimaan atau penolakan Percobaan Berlayar Ulang tersebut. Apabila PIHAK PERTAMA tidak memberikan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK KEDUA, maka PIHAK PERTAMA dianggap menyetujui Percobaan Berlayar Ulang tersebut. Persetujuan PIHAK PERTAMA tersebut bersifat final dan mengikat sejauh Percobaan Berlayar Ualng tersebut telah memenuhi ketentuan Kontrak, Spesifikasi dan Badan Klasifikasi.

f. Uji coba Owner Supply dilakukan pada saat Percobaan Berlayar Kapal sesuai dengan jangkauan yang diatur dalam ketentuan Builder Risk Insurance.

g. Biaya yang timbul berkaitan dengan kegiatan percobaan berlayar menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA

PASAL 9
SERAH TERIMA KAPAL

1) Serah Terima Kapal dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA akan dilakukan di Cirebon. Penyerahan Kapal dilakukan disertai penyerahan dokumen tersebut di bawah ini oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA beserta Berita Acara Penyerahan Kapal di atas, yaitu :

   a. Berita Acara dan laporan berikut dokumen hasil Percobaan Berlayar Kapal yang dibuat sesuai dengan Kontrak dan Spesifikasi;

   b. Gambar-gambar Kapal sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan Spesifikasi;

   c. Daftar Inventaris Peralatan Kapal, Buku-buku Instruksi, termasuk suku cadang dan semacamnya seperti yang ditentukan dalam Spesifikasi ;

   d. Berita Acara Daftar Barang Pakai Habis, seperti : bahan bakar minyak, minyak gemuk, minyak pelumas, air tawar dan lainnya yang ada di atas Kapal;

   e. Semua sertifikat dan Surat-surat Kapal harus diserahkan pada saat penyerahan Kapal sesuai Kontrak, Spesifikasi dan ketentuan yang berlaku serta lazim dilakukan dalam pelaksanaan Pembangunan Kapal;

(2) PIHAK KEDUA harus memberikan jaminan secara tertulis bahwa pada saat Serah Terima Kapal, Kapal telah terbebas dari segala macam permasalahan, seperti : hutang–piutang, pertanggungan, tuntutan atau pembebanan atas hak PIHAK PERTAMA, cukai, pajak, atau pungutan oleh kota, Pemerintah atau Negara atau pelabuhan penyerahan atau pejabat lainnya apapun bentuknya, serta dari semua kewajiban PIHAK KEDUA kepada sub-kontraktor dan pekerja.

JAMINAN DAN GARANSI

(1) Jaminan Bank :

a. Besarnya Jaminan Pelaksanaan minimal sebesar 5% (lima) persen dari Harga Kapal atau minimal sebesar 5% x Rp. 89.500.000.000,00 = Rp. 4.475.000.000,00 (Empat milyar empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang diterbitkan oleh Bank Umum Pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku.

b. Besarnya Jaminan Uang Muka adalah sebesar 20% (Dua puluh) persen dari Harga Kapal atau sebesar 20% x Rp. 89.500.000.000,00 = Rp. 17.900.000.000,00 (Tujuh belas milyar sembilan ratus juta rupiah) yang diterbitkan oleh Bank Umum Pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku.

c. Besarnya Jaminan Pemeliharaan minimal sebesar 5% (lima) persen dari Harga Kapal atau minimal sebesar 5% x Rp. 89.500.000.000,00 = Rp. 4.475.000.000,00 (Empat milyar empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang diterbitkan oleh Bank Umum Pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku.

(2) Jaminan Kinerja Kapal

PIHAK KEDUA menjamin bahwa Kapal yang diserahkan memenuhi kinerja sebagai berikut :

a. Isi Kotor Kapal sesuai dengan pengukuran tonase internasional dan London Convention 69 tidak boleh lebih dari 1200 GT.

b. Bobot Mati Kapal pada sarat air rata-rata 3,7 meter dengan berat jenis air laut 1,025 ton/m3 adalah 456 metric ton.

c. Kecepatan dinas Kapal pada 85% MCR dengan muatan penuh pada sarat air 3,7 meter dengan 2 (dua) mesin dan 2 (dua) baling-baling type CPP tidak boleh kurang dari 12,5 knot

d. Konsumsi bahan bakar Mesin Utama pada test bed tidak melebihi dari 203 gr/kW jam +5% toleransi pada maximum continous rating, tanpa menggerakkan pompa, menggunakan bahan bakar solar dengan nilai kalori sesuai dengan standar.

(3) Jaminan Tenaga Ahli

PIHAK KEDUA menjamin bahwa semua tenaga ahli yang dipekerjakan untuk Pekerjaan ini, telah memiliki kualifikasi dan memenuhi standar keahlian yang sesuai bidangnya.

(4) Jaminan Pemeliharaan :

a. Apabila dalam masa pemeliharaan, PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban untuk melaksanakan perbaikan dan atau penyempurnaan atas kekurangan dan atau kerusakan yang terjadi, maka PIHAK PERTAMA dapat mencairkan Jaminan Pemeliharaan yang diserahkan oleh PIHAK KEDUA dan menunjuk Pihak Lain untuk melaksanakan perbaikan tersebut.

b. Jangka waktu masa pemeliharaan adalah 12 (Dua belas) bulan, sejak Serah Terima Kapal.

c. Selama masa pemeliharaan PIHAK KEDUA tidak bertanggung jawab untuk melakukan perbaikan-perbaikan terhadap kerusakan yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :

2) Perbaikan-perbaikan yang dilakukan oleh pihak lain tanpa persetujuan PIHAK KEDUA;

d. Selama masa pemeliharaan PIHAK KEDUA tidak bertanggung atas kerusakan Owner Supply yang disediakan oleh PIHAK PERTAMA.

(5) Jaminan Bahan dan Mutu Pekerjaan :

Pihak kedua menjamin bahwa jumlah dan kualitas material, peralatan, permesinan yang terpasang pada Kapal, telah sesuai dengan persyaratan Kontrak ini dan berdasarkan ketentuan Badan Klasifikasi serta sesuai dengan praktek rancang bangun yang baik secara umum, sesuai dengan norma dan Standar Industri. PIHAK KEDUA tidak bertanggung jawab atas segala kerusakan yang ditemukan setelah masa pemeliharaan berakhir.

(6) Jaminan Ahli Tehnik Selama Masa Pemeliharaan :

Selama masa pemeliharaan, PIHAK KEDUA harus menempatkan Tenaga Ahli teknik sebagai Warranty Engineer di atas Kapal selama Kapal berlayar atau ditempat lain yang sesuai permintaan tertulis dari PIHAK PERTAMA dengan biaya sepenuhnya ditanggung oleh PIHAK KEDUA.

(7) Jaminan Ketersediaan Sukucadang

PIHAK KEDUA menjamin ketersediaan suku cadang material, peralatan dan permesinan yang dipergunakan/dipasang pada Kapal ini, selama 10 (sepuluh) tahun, terhitung sejak tanggal Serah Terima Kapal.

PASAL 11
A S U R A N S I

(1) PIHAK KEDUA selama masa pelaksanaan Pekerjaan atas biaya dan tanggungannya harus mengasuransikan Kapal, termasuk material, peralatan dan permesinan, pada perusahaan asuransi, dengan polis asuransi atas nama PIHAK PERTAMA sebagai pemilik dan PIHAK KEDUA sebagai pelaksana Pekerjaan. Polis asuransi sebagaimana dimaksud dalam ayat ini adalah untuk mengatasi resiko Pembangunan Kapal selama masa pelaksanaan Pekerjaan sesuai ketetapan Institute Clauses for Builder's Risk perusahaan asuransi.

(2) PIHAK KEDUA harus menyampaikan asli sertifikat atau bukti lain dari semua polis asuransi sebagaimana diatur pada ayat (1) Pasal ini kepada PIHAK PERTAMA.

(3) Kewajihan PIHAK KEDUA untuk mengasuransikan Pekerjaan Pembangunan Kapal beserta material, peralatan dan permesinan, akan berakhir setelah Kapal beserta material, peralatan dan permesinan tersebut diserahkan kepada PIHAK PERTAMA.

(4) Apabila ada klaim yang dibayar oleh perusahaan asuransi akibat kerusakan atau kehilangan (total loss), maka pembayaran klaim tersebut akan diatur sebagai berikut :

a. Partial Loss

Dalam hal kerusakan yang termasuk resiko yang dicakup Polis asuransi (damage by any Insured clause) terhadap suatu bagian, material, permesinan, perlengkapan dan peralatan Pekerjaan sesuai Kontrak ini,

sebelum Pekerjaan tersebut diserah-terimakan kepada PIHAK PERTAMA, tetapi kerusakan itu bukan merupakan actual total loss atau constructive total loss, maka pembayaran klaim asuransi partial loss akan dibayarkan kepada PIHAK KEDUA untuk memperbaiki Pekerjaan atau kerusakan tersebut tanpa kemungkinan untuk mengadakan perundingan mengenai perubahan jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan.

b. Total Loss

Dalam hal terjadi total loss, baik actual total loss maupun construction total loss terhadap Pekerjaan ini sebelum diserah-terimakan kepada PIHAK PERTAMA, maka semua uang yang diperoleh dari klaim asuransi tersebut diterima oleh PIHAK PERTAMA. Selanjutnya dapat digunakan untuk melaksanakan Pekerjaan baru pada galangan PIHAK KEDUA dengan syarat-syarat dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Kontrak ini, tanpa menutup kemungkinan untuk dapat mengadakan perundingan kembali.

(5) Nilai asuransi (sum of insured) minimum 110% dari Harga Kapal.

PASAL 12
OWNER SUPPLY DAN LOGO PIHAK PERTAMA

(1) PIHAK PERTAMA menyerahkan Owner Supply kepada PIHAK KEDUA pada lokasi di galangan PIHAK KEDUA sesuai item-item yang disebutkan pada Spesifikasi dan sesuai dengan waktu penyerahan yang telah ditetapkan PIHAK KEDUA, apabila Owner Supply tidak diserahkan pada waktu yang telah ditentukan, PIHAK KEDUA berhak untuk meneruskan Pembangunan Kapal tanpa menunggu kedatangan Owner Supply. Owner Supply yang tidak diserahkan atau terlambat dan selama Kapal telah memenuhi persyaratan Spesifikasi, maka PIHAK PERTAMA harus menerima penyerahan Kapal tersebut.

(2) Kedatangan Owner Supply yang terlambat dari yang ditentukan, dimana proses pemasangan Owner Supply pada Kapal terpaksa harus membongkar lapisan atau bangunan Kapal yang telah terpasang sebelumnya atau mendahului, maka biaya yang timbul yang diakibatkan oleh pembongkaran dan pemasangan kembali lapisan atau bangunan Kapal yang dimaksud menjadi tanggungjawab PIHAK PERTAMA.

(3) Transportasi, ongkos-ongkos, dan resiko yang timbul karena penyerahan Owner Supply digalangan termasuk commissioning menjadi tanggungjawab PIHAK PERTAMA. PIHAK KEDUA hanya bertanggungjawab atas penyimpanan, penanganan, dan pemasangan Owner Supply pada Kapal.

(4) Pemeriksaan Owner Supply yang datang dilakukan bersama-sama oleh kedua belah pihak dengan dibuatkan Berita Acara, jika ditemukan adanya kerusakan pada Owner Supply maka PIHAK KEDUA berhak menolak menerima dan memasang pada Kapal, selanjutnya PIHAK PERTAMA harus melaksanakan perbaikan atau penggantian Owner Supply tersebut, perbaikan atau penggantian Owner Supply oleh PIHAK PERTAMA tidak menyebabkan terhentinya Pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA dan PIHAK PERTAMA harus menerima penyerahan Kapal sesuai jadual yang disepakati.

(5) PIHAK PERTAMA mempunyai hak istimewa untuk memberikan nama Kapal dan menentukan rencana pengecatan dan logo yang dipilih PIHAK PERTAMA pada baglan Kapal.

PASAL 13
PEMBUATAN DOKUMENTASI DAN LAPORAN

(1) PIHAK KEDUA harus menyediakan buku harian dan buku instruksi guna menulis petunjuk-petunjuk dari PIHAK PERTAMA dan atau pengawas Pekerjaan.

(2) Untuk keseragaman bentuk-bentuk laporan PIHAK KEDUA harus mengikuti/ melaksanakan petunjuk Pengawas Pekerjaan.

(3) Setiap 1 (satu) bulan sekali selama Pekerjaan berlangsung, PIHAK KEDUA harus membuat laporan Kemajuan Pekerjaan kepada PIHAK PERTAMA dan diketahui Pengawas Pekerjaan.

(4) Laporan bulanan pelaksanaan Pekerjaan, juga menyangkut persediaan bahan dilokasi Pekerjaan, penambahan, pengurangan atau perubahan Pekerjaan, jumlah/macam bahan-bahan yang masuk, kejadian-kejadian penting lainnya yang terjadi yang mempengaruhi pelaksanaan Pekerjaan.

(5) Jumlah pekerja setiap hari harus dicatat dan daftar pekerja ini setiap waktu dapat diperiksa oleh Pengawas Pekerjaan, yang berhak pula mengadakan penelitian tentang produktifitas pekerja tersebut.

(6) Didalam laporan mingguan harus tercantum catatan-catatan tentang perintah-perintah dari Pengawas Pekerjaan dan lain-lainnya yang dianggap perlu.

(7) Selama waktu pelaksanaan Pekerjaan, PIHAK KEDUA harus membuat foto-foto setiap bagian Pekerjaan yang terdiri dari :
   a. Pada waktu sebelum Pekerjaan dimulai (0%)
   b. Pada waktu selesainya bagian-bagian Pekerjaan tertentu sesuai tahapan Pekerjaan .
   c. Pada waktu selesainya Pekerjaan

(8) Foto dibuat dengan ukuran kartu pos (3 R) dan ditempatkan pada album yang masing-masing pengambilannya dibuat sebanyak 3 (tiga) lembar dan diserahkan pada saat Serah Terima Kapal.

JAMINAN PELAKSANAAN

JAMINAN PELAKSANAAN (BANK GARANSI)
No.MBG7740207278206 Tanggal 17 Pebruari 2006
Tempat dan Tanggal Jatuh Tempo
Surabaya, 31 Desember 2007

Beneficiary
Pusat Penelitian dan Pengembangan
Geologi Kelautan
Jl. Junjungan No. 136
Bandung

Applicant
PT PAL Indonesia
Ujung, Surabaya
Surabaya 60155

1. Oleh karena **Pusat** Penelitian dan Pengembangan Geologi Kelautan alamat kantor di Jl. Junjungan No. 136, Bandung selanjutnya disebut "PENGGUNA BARANG" telah mengundang **PT PAL Indonesia** beralamat di Ujung, Surabaya, Surabaya 60155 (selanjutnya disebut "**PENYEDIA BARANG**") untuk pekerjaan Pembangunan 1 (satu) unit Kapal Survei Geologi dan Geofisika Kelautan "MAGEX", sesuai dengan Surat Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Pusat Penelitian Dan Pengembangan Geologi Kelautan No. 06/SPPBJ/PSI/P3GL/2006 tanggal 01 Pebruari 2006.
2. Dan oleh karena itu PENYEDIA BARANG terikat oleh kontrak yang mewajibkan PENYEDIA BARANG memberikan jaminan pemeliharaan kepada PENGGUNA BARANG sebesar 5% (lima persen).
3. Maka kami **PENJAMIN** yang bertanggung jawab dan mewakili PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., berkedudukan di Jakarta bertindak melalui Surabaya City Credit Operations berkantor resmi di **Jl. Jend. Basuki Rachmat No. 129-137, Surabaya** (selanjutnya disebut "BANK") berwenang penuh untuk menandatangani dan melaksanakan kewajiban atas nama BANK, dengan ini menyatakan bahwa BANK menjamin PENGGUNA BARANG atas seluruh nilai uang sebesar **Rp. 4.475.000.000.00** (terbilang : empat milyar empat ratus tujuh puluh lima juta Rupiah saja) senilai dengan 5% (lima persen) dari harga kontrak, sebagaimana disebutkan di atas.
4. Syarat -syarat kewajiban ini adalah :
   a. Setelah PENYEDIA BARANG menandatangani kontrak tersebut di atas dengan PENGGUNA BARANG, maka BANK wajib membayar sejumlah uang kepada PENGGUNA BARANG sampai dengan sebesar nilai uang yang disebutkan di atas, setelah mendapat perintah tertulis dari PENGGUNA BARANG untuk membayar ganti rugi kepada PENGGUNA BARANG atas kerugian yang diakibatkan oleh cacat maupun kekurangan atau kegagalan PENYEDIA BARANG dalam pelaksanaan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak tersebut diatas;
   b. BANK harus menyerahkan uang yang diperlukan oleh PENGGUNA BARANG dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah ada permintaan pertama tanpa ada penundaan dan tanpa perlu ada pemberitahuan sebelumnya mengenai proses hukum dan administratif dan tanpa perlu pembuktian kepada BANK mengenai adanya cacat atau kekurangan atau kegagalan pelaksanaan pada PENYEDIA BARANG.
5. Jaminan ini berlaku sejak tanggal 17 Pebruari 2006 sampai dengan 14 (empat belas) hari setelah tanggal masa pemeliharaan berakhir berdasarkan kontrak atau sampai PENGGUNA BARANG mengeluarkan suatu instruksi kepada BANK yang menyatakan bahwa jaminan ini boleh diakhiri atau selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2007 .
6. Permintaan pembayaran berkenaan dengan jaminan ini harus telah disampaikan kepada BANK selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal berakhirnya jaminan bank ini yang dinyatakan pada butir 5 di atas dengan melampirkan asli jaminan ini dan dokumen (dokumen-dokumen) yang menuntut bahwa PENYEDIA BARANG telah wanprestasi.